



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Nabil Mafinanik Alias Nabil;**
Tempat lahir : Fitalor;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/3 Mei 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Fitalor, Kecamatan Kur Selatan, Kota Tual,
Usw. Desa Fiditan, Kompleks Wandan Jaya,
Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak dilakukan Penahanan;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Ikbal Tamnge, S.H., M.H. dan Wahyu R. Fakaubun, S.H.I, M.H., Advokat pada Kantor **Ikbal Tamnge, S.H., M.H.**, beralamat di Jalan Abdul Gani Renuat, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SKK/KA-IT/II/2023 tanggal 27 Februari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dibawah Register Nomor: 11/HK.KK/2023/PN Tul tanggal 27 Februari 2023;

Anak dalam perkara ini dipersidangan didampingi oleh Wali Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Saumlaki;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tual Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Laporan Sosial dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL dengan Pidana penjara selama 6 (Enam) tahun;
3. Memerintahkan agar anak segera ditahan dalam tahanan;
4. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 3 (tiga) jam dalam satu hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak;
6. Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Jilbab berwarna hitam
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hitam dan putih
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna coklat tua (pramuka)
 - 1 (Satu) lembar celana pendek legging berwarna hitam
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama AMRULLAH FIDMATAN ALIAS AMRU ALIAS ARFEL.

8. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Anak Nabil Mafinanik dari segala tuntutan Dakwaan Primair dan Subsidiar. Karena tidak sesuai dengan unsur-unsur delik dan nilai-nilai

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul



Hukum Adat sebagaimana telah di sepakati secara bersama dalam penyelesaian Adat oleh Kedua pihak keluarga Atau setidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* untuk melepaskan Anak Nabil Mafinanik dari segala tuntutan hukum;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL** bersama dengan Saksi AMRULLAH FIDMATAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), dan Anak Saksi **ALIFAUZ MAFINANIK** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022 sekitar Pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di SMK Kelautan Nusantara Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **“yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Korban yang bernama ASPIATI RAHAKBAUW yang berstatus Anak** (Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-18102012-0026 bahwa di Tual pada tanggal delapan belas April tahun Dua Ribu Lima telah lahir ASPIATI RAHAKBAUW anak ketiga, perempuan dari Ayah Usaman Rahakbauw dan Ibu Sohara Rahakbauw) **melakukan persetubuhan dengannya”** yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIT Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL mengajak anak korban untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motor milik Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil, namun Anak Korban sempat menolak ajakan tersebut, Lalu Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL mengatakan bahwa jalan-jalannya hanya sebentar sehingga anak korban mengiyakan ajakan Anak NABIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAFINANIK ALIAS NABIL. Kemudian Anak Korban langsung naik ke atas motor milik Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL. Saat di perjalanan, anak korban bertanya kepada Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL dengan mengatakan “NABIL KAU MAU BAWA BETA PI MANA” dan Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL menjawab “KATONG DUA PI JALAN-JALAN BETA BAWA KO JALAN-JALAN SEKALI SEKALI SAJA TO”. Saat tiba di SMK Kelautan Nusantara, Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL menyuruh anak korban untuk turun dari sepeda motor, akan tetapi anak korban menolaknya dan mengatakan bahwa anak korban ingin pulang ke rumah, Namun Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL langsung memegang tangan kiri anak korban dan memaksa anak korban untuk membuka celananya. Oleh karena anak korban tetap tidak mau membuka celananya, Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL membuka secara paksa celana anak korban hingga sebatas lutut, kemudian Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL juga membuka celana yang dikenakannya sebatas lutut dan mendorong anak korban hingga dalam posisi terbaring dan langsung menindih badan anak korban, kemudian memasukkan batang penisnya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL mengeluarkan spermanya/air maninya tersebut di luar kemaluan anak korban. Setelah itu Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL berdiri dan langsung mengenakan celananya kembali dan kemudian Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL mengatakan kepada anak korban “KO PAKAI KO PU CELANA SUDAH LALU KATONG BALIK.”.

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 22.00 WIT, Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL mengantar Anak Korban kembali ke rumahnya di kompleks larat. Namun diperjalanan, Anak Nabil Mafinanik bertemu dengan Saksi Amrullah Fidmatan dan Anak Saksi Ali Fauzi. Saat itu Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL menyampaikan kepada Anak Saksi ALIFAUZ Mafinanik dan Saksi Amrullah Fidmatan bahwa Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL mau mengantar Anak Korban pulang ke rumah. Kemudian Saksi Amrullah Fidmatan menyampaikan kepada Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL bahwa “KO PI AMBIL DIA LALU KATONG SAMA-SAMA BAJALANG”, dan Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL menjawab “YA SUDAH KATONG PI”. Lalu Anak Saksi ALIFAUZ Mafinanik dan Saksi Amrullah Fidmatan mengendarai sepeda motor Saksi Amrullah Fidmatan dan mengatakan kepada Anak Nabil Mafinanik “BAJALANG SUDAH”, kemudian Anak NABIL

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAFINANIK ALIAS NABIL dan anak korban yang saat itu masih berboncengan mengikuti Anak Saksi ALIFAUZ Mafinanik dan Saksi Amrullah Fidmatan. Pada saat berada dipertengahan jalan antara Ngadi dan Ohoitel, Anak Saksi ALIFAUZ Mafinanik dan Saksi Amrullah Fidmatan masuk ke dalam kebun kosong dan diikuti oleh Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL yang saat itu masih membonceng anak korban. Ketika sudah berada jauh dari jalan raya, Anak Saksi ALIFAUZ Mafinanik dan Saksi Amrullah Fidmatan memberhentikan sepeda motornya diikuti oleh Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL. Saat itu Anak Saksi ALIFAUZ Mafinanik mendatangi anak korban dan langsung memegang tangan kanan anak korban dan menarik anak korban masuk kedalam semak belukar, dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban didalam semak belukar tersebut. Sedangkan Saksi Amrullah Fidmatan dan Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL menunggu di dekat tempat sepeda motor mereka terparkir.

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan anak korban, Anak Saksi ALIFAUZ Mafinanik kembali ke tempat Saksi Amrullah Fidmatan dan Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL yang sedang menunggu di dekat sepeda motor mereka. Kemudian Saksi Amrullah Fidmatan menghampiri anak korban yang masih berada di dalam semak belukar dan langsung melakukan persetubuhan dengan anak korban. Kemudian Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL datang menghampiri anak korban dan Saksi Amrullah Fidmatan. Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL membangunkan anak korban sambil menyampaikan “ KO BADIRI SUDAH” sambil menurunkan pakaian anak korban dan memperbaiki pakaian anak korban lalu menggandeng anak korban ke arah sepeda motor. Kemudian Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL mengantarkan anak korban kembali ke rumah anak korban. Namun anak korban tidak langsung pulang kerumah, melainkan menuju ke arah rumah Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL dan sesampainya di rumah Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL, anak korban memberitahukan kepada Saksi Surajudin Mafinanik dan Saksi Fika Watngil mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi Amrullah Fidmatan, Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL, dan Anak Saksi ALIFAUZ Mafinanik terhadap anak korban.
- Bahwa Berdasarkan *Visum Et Revertum* No. 10/V/RSUDM/2022 tanggal 26 Mei 2022 yang telah dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. Rendra Suryawan selaku dokter pada RUMAH

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKIT UMUM DAERAH MAREN HI.HOHO RENUAT yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Aspiati Rahakbauw dengan hasil pemeriksaan :

Perlukaan yang ditemukan pada daerah alat kelamin dan lubang pelepasan:

- Bibir kemaluan (labium mayora) tidak ada kelainan
- Serambi kemaluan (vestibulum vagina): tidak ada kelainan
- Selaput dara (hymen) : tampak luka robek lama arah jam satu, empat, tujuh dan sebelas
- Liang senggama (infroitus vagina) : tidak ada kelainan
- Daerah antara kelamin dan lubang pelepasan (perineum) : tidak ada kelainan
- Lubang dubur (Anus) : tidak ada kelainan.

Perlukaan pada tubuh yang lain:

- Tampak satu luka lecet gores pada pinggang kiri berukuran tiga centimeter kali nol koma satu centimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan bernama Aspiati Rahakbauw dan berusia anak, didapatkan luka robek lama pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul, dan ditemukan tanda tanda kekerasan fisik (perlukaan) pada pinggang kiri korban.

- Bahwa akibat perbuatan Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL, korban merasakan ketakutan dan sakit pada vagina anak korban.

Perbuatan Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL** bersama dengan Saksi AMRULLAH FIDMATAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), dan Anak Saksi **ALIFAUZ MAFINANIK** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022 sekitar Pukul 22.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di SMK Kelautan Nusantara Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili **“yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Korban yang bernama ASPIATI RAHAKBAUW yang berstatus Anak** (Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-18102012-0026 bahwa di Tual pada tanggal delapan belas April tahun Dua Ribu Lima telah lahir ASPIATI RAHAKBAUW anak ketiga, perempuan dari Ayah Usaman Rahakbauw dan Ibu Sohara Rahakbauw) **melakukan persetubuhan dengannya**“, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIT Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL mengajak anak korban untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motor milik Anak Nabil Mafinani Alias Nabil, namun Anak Korban sempat menolak ajakan tersebut, Lalu Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL mengatakan bahwa jalan-jalannya hanya sebentar sehingga anak korban mengiyakan ajakan Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL. Kemudian Anak Korban langsung naik ke atas motor milik Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL. Saat di perjalanan, anak korban bertanya kepada Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL dengan mengatakan “NABIL KAU MAU BAWA BETA PI MANA” dan Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL menjawab “KATONG DUA PI JALAN-JALAN BETA BAWA KO JALAN-JALAN SEKALI SEKALI SAJA TO”. Saat tiba di SMK Kelautan Nusantara, Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL menyuruh anak korban untuk turun dari sepeda motor, akan tetapi anak korban menolaknya dan mengatakan bahwa anak korban ingin pulang ke rumah, Namun Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL langsung memegang tangan kiri anak korban dan memaksa anak korban untuk membuka celananya. Oleh karena anak korban tetap tidak mau membuka celananya, Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL membuka secara paksa celana anak korban hingga sebatas lutut, kemudian Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL juga membuka celana yang dikenakannya sebatas lutut dan mendorong anak korban hingga dalam posisi terbaring dan langsung menindih badan anak korban, kemudian memasukkan batang penisnya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL mengeluarkan spermanya/air maninya tersebut di luar kemaluan anak korban. Setelah itu Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL berdiri dan



langsung mengenakan celananya kembali dan kemudian Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL mengatakan kepada anak korban “ KO PAKAI KO PU CELANA SUDAH LALU KATONG BALIK.”.

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 22.00 WIT, Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL mengantar Anak Korban kembali ke rumahnya di kompleks larat. Namun diperjalanan, Anak Nabil Mafinanik bertemu dengan Saksi Amrullah Fidmatan dan Anak Saksi Ali Fauzi. Saat itu Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL menyampaikan kepada Anak Saksi ALIFAUZ Mafinanik dan Saksi Amrullah Fidmatan bahwa Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL mau mengantar Anak Korban pulang ke rumah. Kemudian Saksi Amrullah Fidmatan menyampaikan kepada Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL bahwa “KO PI AMBIL DIA LALU KATONG SAMA-SAMA BAJALANG”, dan Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL menjawab “ YA SUDAH KATONG PI”. Lalu Anak Saksi ALIFAUZ Mafinanik dan Saksi Amrullah Fidmatan mengendarai sepeda motor Saksi Amrullah Fidmatan dan mengatakan kepada Anak Nabil Mafinanik “BAJALANG SUDAH”, kemudian Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL dan anak korban yang saat itu masih berboncengan mengikuti Anak Saksi ALIFAUZ Mafinanik dan Saksi Amrullah Fidmatan. Pada saat berada dipertengahan jalan antara Ngadi dan Ohoitel, Anak Saksi ALIFAUZ Mafinanik dan Saksi Amrullah Fidmatan masuk ke dalam kebun kosong dan diikuti oleh Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL yang saat itu masih membonceng anak korban. Ketika sudah berada jauh dari jalan raya, Anak Saksi ALIFAUZ Mafinanik dan Saksi Amrullah Fidmatan memberhentikan sepeda motornya diikuti oleh Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL . Saat itu Anak Saksi ALIFAUZ Mafinanik mendatangi anak korban dan langsung memegang tangan kanan anak korban dan menarik anak korban masuk kedalam semak belukar, dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban didalam semak belukar tersebut. Sedangkan Saksi Amrullah Fidmatan dan Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL menunggu di dekat tempat sepeda motor mereka terparkir.
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan anak korban, Anak Saksi ALIFAUZ Mafinanik kembali ke tempat Saksi Amrullah Fidmatan dan Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL yang sedang menunggu di dekat sepeda motor mereka. Kemudian Saksi Amrullah Fidmatan menghampiri anak korban yang masih berada di dalam semak belukar dan langsung melakukan persetubuhan dengan anak korban. Kemudian Anak NABIL



MAFINANIK ALIAS NABIL datang menghampiri anak korban dan Saksi Amrullah Fidmatan. Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL membangunkan anak korban sambil menyampaikan “ KO BADIRI SUDAH” sambil menurunkan pakaian anak korban dan memperbaiki pakaian anak korban lalu menggandeng anak korban ke arah sepeda motor. Kemudian Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL mengantarkan anak korban kembali ke rumah anak korban. Namun anak korban tidak langsung pulang kerumah, melainkan menuju ke arah rumah Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL, anak korban memberitahukan kepada Saksi Surajudin Mafinanik dan Saksi Fika Watngil mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi Amrullah Fidmatan, Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL, dan Anak Saksi ALIFAUZ Mafinanik terhadap anak korban.

- Bahwa Berdasarkan *Visum Et Revertum* No. 10/V/RSUDM/2022 tanggal 26 Mei 2022 yang telah dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. Rendra Suryawan selaku dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAREN HI.HOHO RENUAT yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Aspiati Rahakbauw dengan hasil pemeriksaan :

Perlukaan yang ditemukan pada daerah alat kelamin dan lubang pelepasan:

- Bibir kemaluan (labium mayora) tidak ada kelainan
- Serambi kemaluan (vestibulum vagina): tidak ada kelainan
- Selaput dara (hymen) : tampak luka robek lama arah jam satu, empat, tujuh dan sebelas
- Liang senggama (infroitus vagina) : tidak ada kelainan
- Daerah antara kelamin dan lubang pelepasan (perineum) : tidak ada kelainan
- Lubang dubur (Anus) : tidak ada kelainan.

Perlukaan pada tubuh yang lain:

- Tampak satu luka lecet gores pada pinggang kiri berukuran tiga centimeter kali nol koma satu centimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan bernama Aspiati Rahakbauw dan berusia anak, didapatkan luka robek lama pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul, dan ditemukan tanda tanda kekerasan fisik (perlukaan) pada pinggang kiri korban.



- Bahwa akibat perbuatan Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL, korban merasakan ketakutan dan sakit pada vagina anak korban.

Perbuatan Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa **Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL** bersama dengan Saksi AMRULLAH FIDMATAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), dan Anak Saksi **ALIFAUZ MAFINANIK** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022 sekitar Pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di SMK Kelautan Nusantara Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili “**yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan , atau membujuk Korban yang bernama ASPIATI RAHAKBAUW yang berstatus Anak** (Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-18102012-0026 bahwa di Tual pada tanggal delapan belas April tahun Dua Ribu Lima telah lahir ASPIATI RAHAKBAUW anak ketiga, perempuan dari Ayah Usaman Rahakbauw dan Ibu Sohara Rahakbauw) **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** “, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIT Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL mengajak anak korban untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motor milik Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil, namun Anak Korban sempat menolak ajakan tersebut, Lalu Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL mengatakan bahwa jalan-jalannya hanya sebentar sehingga anak korban mengiyakan ajakan Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL. Kemudian Anak Korban langsung naik ke atas motor milik Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL. Saat di perjalanan,

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul



anak korban bertanya kepada Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL dengan mengatakan “ NABIL KAU MAU BAWA BETA PI MANA” dan Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL menjawab “ KATONG DUA PI JALAN-JALAN BETA BAWA KO JALAN-JALAN SEKALI SEKALI SAJA TO”. Saat tiba di SMK Kelautan Nusantara, Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL menyuruh anak korban untuk turun dari sepeda motor, akan tetapi anak korban menolaknya dan mengatakan bahwa anak korban ingin pulang ke rumah, Namun Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL langsung memegang tangan kiri anak korban dan memaksa anak korban untuk membuka celananya. Oleh karena anak korban tetap tidak mau membuka celananya, Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL membuka secara paksa celana anak korban hingga sebatas lutut, kemudian Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL juga membuka celana yang dikenakannya sebatas lutut dan mendorong anak korban hingga dalam posisi terbaring dan langsung menindih badan anak korban, kemudian memasukkan batang penisnya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL mengeluarkan spermanya/air maninya tersebut di luar kemaluan anak korban. Setelah itu Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL berdiri dan langsung mengenakan celananya kembali dan kemudian Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL mengatakan kepada anak korban “ KO PAKAI KO PU CELANA SUDAH LALU KATONG BALIK.”.

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 22.00 WIT, Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL mengantar Anak Korban kembali ke rumahnya di kompleks larat. Namun diperjalanan, Anak Nabil Mafinanik bertemu dengan Saksi Amrullah Fidmatan dan Anak Saksi Ali Fauzi. Saat itu Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL menyampaikan kepada Anak Saksi ALIFAUZ Mafinanik dan Saksi Amrullah Fidmatan bahwa Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL mau mengantar Anak Korban pulang ke rumah. Kemudian Saksi Amrullah Fidmatan menyampaikan kepada Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL bahwa “KO PI AMBIL DIA LALU KATONG SAMA-SAMA BAJALANG”, dan Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL menjawab “ YA SUDAH KATONG PI”. Lalu Anak Saksi ALIFAUZ Mafinanik dan Saksi Amrullah Fidmatan mengendarai sepeda motor Saksi Amrullah Fidmatan dan mengatakan kepada Anak Nabil Mafinanik “BAJALANG SUDAH”, kemudian Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL dan anak korban yang saat itu masih berboncengan mengikuti Anak Saksi ALIFAUZ Mafinanik dan Saksi



Amrullah Fidmatan. Pada saat berada dipertengahan jalan antara Ngadi dan Ohoitel, Anak Saksi ALIFAUZ Mafinanik dan Saksi Amrullah Fidmatan masuk ke dalam kebun kosong dan diikuti oleh Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL yang saat itu masih membonceng anak korban. Ketika sudah berada jauh dari jalan raya, Anak Saksi ALIFAUZ Mafinanik dan Saksi Amrullah Fidmatan memberhentikan sepeda motornya diikuti oleh Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL. Saat itu Anak Saksi ALIFAUZ Mafinanik mendatangi anak korban dan langsung memegang tangan kanan anak korban dan menarik anak korban masuk kedalam semak belukar, dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban didalam semak belukar tersebut. Sedangkan Saksi Amrullah Fidmatan dan Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL menunggu di dekat tempat sepeda motor mereka terparkir.

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan anak korban, Anak Saksi ALIFAUZ Mafinanik kembali ke tempat Saksi Amrullah Fidmatan dan Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL yang sedang menunggu di dekat sepeda motor mereka. Kemudian Saksi Amrullah Fidmatan menghampiri anak korban yang masih berada di dalam semak belukar dan langsung melakukan persetubuhan dengan anak korban. Kemudian Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL datang menghampiri anak korban dan Saksi Amrullah Fidmatan. Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL membangunkan anak korban sambil menyampaikan “ KO BADIRI SUDAH” sambil menurunkan pakaian anak korban dan memperbaiki pakaian anak korban lalu menggandeng anak korban ke arah sepeda motor. Kemudian Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL mengantarkan anak korban kembali ke rumah anak korban. Namun anak korban tidak langsung pulang kerumah, melainkan menuju ke arah rumah Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL, anak korban memberitahukan kepada Saksi Surajudin Mafinanik dan Saksi Fika Watngil mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi Amrullah Fidmatan, Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL, dan Anak Saksi ALIFAUZ Mafinanik terhadap anak korban.
- Bahwa Berdasarkan *Visum Et Revertum* No. 10/V/RSUDM/2022 tanggal 26 Mei 2022 yang telah dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. Rendra Suryawan selaku dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAREN HI.HOHO RENUAT yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Aspiati Rahakbauw dengan hasil pemeriksaan :

Perlukaan yang ditemukan pada daerah alat kelamin dan lubang pelepasan:

- Bibir kemaluan (labium mayora) tidak ada kelainan
- Serambi kemaluan (vestibulum vagina): tidak ada kelainan
- Selaput dara (hymen) : tampak luka robek lama arah jam satu, empat, tujuh dan sebelas
- Liang senggama (infroitus vagina) : tidak ada kelainan
- Daerah antara kelamin dan lubang pelepasan (perineum) : tidak ada kelainan
- Lubang dubur (Anus) : tidak ada kelainan.

Perlukaan pada tubuh yang lain:

- Tampak satu luka lecet gores pada pinggang kiri berukuran tiga centimeter kali nol koma satu centimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan bernama Aspiati Rahakbauw dan berusia anak, didapatkan luka robek lama pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul, dan ditemukan tanda tanda kekerasan fisik (perlukaan) pada pinggang kiri korban.

- Bahwa akibat perbuatan Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL, korban merasakan ketakutan dan sakit pada vagina anak korban.

Perbuatan Anak NABIL MAFINANIK ALIAS NABIL tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul tanggal 3 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Anak Nabil Mafinani Alias Nabil untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul atas nama Anak Nabil Mafinani Alias Nabil tersebut di atas;

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aspiati Rahakbauw Alias Yati (Anak Korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban adalah Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil, bersama Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali dan Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel;
 - Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban itu terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di depan kamar mandi SMK Pelayaran Bahari yang terletak di dekat POM Bensin di Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
 - Bahwa Anak Korban punya hubungan pacaran dengan Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil;
 - Bahwa orangtua Anak Korban tidak mengetahui Anak Korban berpacaran dengan Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil;
 - Bahwa Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa pada malam itu sekitar pukul 19.00 WIT, Anak Korban mau pergi menanyakan tugas sekolah ke teman yang rumahnya tidak jauh dari rumah Anak Korban, lalu Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil datang menjemput Anak Korban dan mengatakan ingin mengajak Anak Korban jalan-jalan. Tetapi Anak Korban sempat mengatakan bahwa Anak Korban takut dapat marah dari orangtua. Tetapi Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil bilang kalau jalan-jalan cepat saja, kemudian Anak Korban pergi bersama Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil dengan sepeda motor milik Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil. Tetapi Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil tidak pergi menuju ke rumah teman Anak Korban, melainkan menuju ke SMK Pelayaran Bahari. Anak Korban tanya, "Nabil, mau bawa Beta ke mana?", dan Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil mengatakan, "Jalan-jalan saja". Kemudian Anak Korban dan Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil tiba di samping kamar mandi SMK Pelayaran Bahari. Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil menyuruh Anak Korban turun dari motor, tapi Anak Korban tidak mau turun, karena saat itu Anak Korban sudah berpikir yang tidak-tidak. Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil menarik tangan Anak Korban turun dari motor, akhirnya Anak Korban turun. Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban, dengan mengatakan, "Kau buka kau punya celana sudah.", tetapi Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tidak mau membuka celana. Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil mengatakan kepada Anak Korban, "Kau buka kau celana kah, beta yang buka?", tetapi Anak Korban tetap tidak mau buka celana. Akhirnya Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil membuka celana Anak Korban sebatas lutut Anak Korban. Setelah Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil membuka celana Anak Korban, lalu Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil juga membuka sendiri celananya. Kemudian Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil mendorong Anak Korban sampai Anak Korban jatuh dan tidur terlentang, lalu Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil langsung berada diatas tubuh Anak Korban, dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban. Setelah Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil selesai melakukannya, lalu Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil menyuruh Anak Korban memakai kembali celana, dan Anak Korban meminta Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil mengantar dia pulang;

- Bahwa kondisi di tempat kejadian di depan kamar mandi itu, berbatu-batu;
- Bahwa Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil hanya berbuat 1 (satu) kali saja pada Anak Korban pada malam itu;
- Bahwa pada saat kejadian berlangsung, Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil tidak menutup mulut ataupun menahan paksa tangan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak berteriak pada saat kejadian berlangsung;
- Bahwa Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil tidak membuka baju Anak Korban saat kejadian berlangsung;
- Bahwa Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil tidak mencium dan tidak merabab-raba tubuh Anak Korban saat kejadian berlangsung;
- Bahwa Anak Korban tidak memperhatikan lagi apakah ada cairan keluar dari kemaluan Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil saat kejadian itu berlangsung, dan Anak Korban juga tidak perhatikan ada cairan tumpah diluar kemaluan Anak Korban atau didalamnya;
- Bahwa Anak Korban merasakan tubuh Anak Korban gemetar dan lemas, setelah Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil menyetubuhi Anak Korban. Bahkan Anak Korban masih gemetar dalam perjalanan pulang;
- Bahwa Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil memang mengantar Anak Korban hendak pulang ke rumah dengan sepeda motornya, tetapi dalam perjalanan pulang itu, Anak dan Anak Korban bertemu dengan Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali dan Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel di jalan di sekitar Desa Fiditan. Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali dan Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel sedang duduk-duduk diatas sepeda motor, lalu Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil berbicara dengan

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya dalam bahasa *Kur*, dan Anak Korban tidak mengerti pembicaraan mereka. Setelah mereka berbicara, lalu Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali dan Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel lebih dulu putar balik arah dengan sepeda motor, dan Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil bersama Anak Korban mengikuti mereka dengan sepeda motor;

- Bahwa Anak Korban sempat tanya ke Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil, "Kamong mau ke mana?" tetapi Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil tidak menjawab. Sampai akhirnya mereka tiba di sekitar kolam Ditto Hils, ada pertigaan belok kanan menuju arah ke Ohoitel, dan saat disitu di pertengahan antara Desa Ngadi dan Desa Ohoitel, Anak Korban melihat Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali dan Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel masuk ke arah rumput-rumput, dan Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil mengikuti mereka;
- Bahwa kemudian mereka memberhentikan sepeda motor mereka di situ, lalu Anak Saksi Ali Mafinanik Alias Ali menarik tangan Anak Korban agar turun dari atas motor, lalu Anak Korban dibawa masuk ke tempat rumput-rumput itu, dan Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban. Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali mencubit-cubit pipi Anak Korban, lalu membuka celana Anak Korban. Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali posisi berdiri dan Anak Korban dalam posisi jongkok, lalu Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali mencoba memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban. Anak Korban berontak dan Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali tidak jadi memasukkan kemaluannya. Lalu Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali menidurkan Anak Korban di atas rumput-rumput itu, dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu, Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali meninggalkan Anak Korban, lalu Anak Korban segera memakai celana lagi dalam posisi masih duduk di rumput-rumput. Kemudian Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel datang lalu membuka celana Anak Korban secara paksa sampai celana itu robek. Anak Korban bilang, "Beta tidak mau, Beta tidak mau" ke Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel, tetapi Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel langsung membuka baju Anak Korban, meremas-remas dada Anak Korban, mencium Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak tahu lagi apakah ada cairan yang tumpah dari kemaluan Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel, dan juga tidak ingat apakah cairannya tumpah diluar atau didalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah itu, Anak Korban memakai lagi celananya yang sudah robek itu, dan Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil datang merapikan pakaian Anak Korban. Lalu Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil membawa Anak Korban ke motornya, tapi tiba-tiba Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel datang mengangkat Anak Korban seperti mengangkat boneka, dan hendak membawa Anak Korban naik keatas motornya. Tetapi Anak Korban segera berlari ke motor Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil;
- Bahwa Anak Korban menangis saat duduk diatas motor Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil, lalu Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil mengatakan kepada Anak Korban, "Diam sudah, Beta paling sayang kau". Anak Korban katakan kepada Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil, "Kau sayang Beta, tapi kenapa Kau serahkan Beta ke Ali dan Arfel ?";
- Bahwa Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil, Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali dan Amrullah Fidmatan Alis Amru Alias Arfel tidak dalam pengaruh minuman keras atau alkohol pada saat kejadian;
- Bahwa kemudian Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil membawa Anak Korban pulang, tetapi bukan ke rumah Anak Korban, melainkan ke rumah Surajudin Mafinanik Alias Sarjun yang merupakan keluarga Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil. Setiba di rumah Bapak Sarjun itu, Anak Korban bercerita kepada saudari Zafika Watngil yang berada didalam rumah itu. Anak Korban mengatakan kepada Zafika Watngil, "Fika, Nabil sudah tidur Beta". Lalu Zafika Watngil memberitahukan hal itu kepada Surajudin Mafinanik Alias Sarjun, kemudian Surajudin Mafinanik Alias Sarjun pergi memanggil ibu kandung Anak Korban ke rumahnya. Ibu kandung Anak Korban datang ke rumah Bapak Sarjun, lalu Anak Korban menceritakan tentang kejadian yang menyimpannya kepada ibu kandungnya pada malam itu juga;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya sering bertemu dengan Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil karena ada hubungan pacaran. Sedangkan mengenai Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali, Anak Korban hanya pernah sekali bertemu dengannya dan tidak pernah saling bicara. Anak Korban hanya tahu Ali Mafinanik itu teman dari Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil. Anak Korban juga kenal dengan Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel, yang pernah datang ke rumah Anak Korban;

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban merasa sedih, takut, malu dan benci terhadap ketiga pelaku setelah kejadian itu, bahkan sampai sekarang;
- Bahwa Anak Korban mengetahui ada dibuat perdamaian secara adat terkait masalah ini, tetapi Anak Korban tidak mengetahui jelas prosesnya;
- Bahwa Anak Korban hadir saat perdamaian secara adat dilaksanakan;
- Bahwa Anak Korban diberikan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sebuah piring dan baju dari ayah Nabil Mafinanik Alias Nabil dan keluarganya;
- Bahwa Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil tidak ikut dalam perdamaian secara adat tersebut. Setelah kejadian pada malam itu, Anak Korban baru bertemu lagi dengan Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil sekarang di persidangan hari ini;
- Bahwa Anak Korban merasa sangat benci terhadap Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil saat melihat dia di persidangan hari ini;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak sekolah lagi setelah kejadian pada malam itu. Karena Anak Korban merasa malu dengan teman-teman di sekolah atas apa yang terjadi pada diri Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban masih ingin melanjutkan sekolah lagi, tetapi tidak mau sekolah lagi di sekolah yang lama;
- Bahwa setelah kejadian pada malam itu, Anak Korban hamil dan baru selesai melahirkan bayinya pada tanggal 8 Februari 2023. Sekarang anak dari Anak Korban itu tinggal bersama adik perempuan Ibu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sangat sayang dengan anak bayinya itu, dan selalu tidur bersama;
- Bahwa selama Anak Korban hamil sampai melahirkan anaknya, tidak pernah ada bantuan atau perhatian dari Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil dan pelaku yang lain;
- Bahwa Ibu kandung Anak Korban yang memperhatikan kebutuhan Anak Korban selama hamil sampai dengan Anak Korban melahirkan. Ibu Anak Korban yang mengantar Anak Korban pemeriksaan ke Puskesmas, dan membeli susu formula untuk bayinya;
- Bahwa Anak Korban juga diberikan cincin emas, gelang adat dan kain untuk disarungkan ke Anak Korban pada saat perdamaian secara adat dilaksanakan;
- Bahwa Anak Korban sebenarnya tidak mau masalahnya diatur damai secara adat seperti itu;
- Bahwa Anak Korban tidak mau lagi bertemu dengan para pelaku selamanya;

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti berupa 1 jilbab berwarna hitam, 1 lembar baju lengan panjang berwarna hitam dan putih, 1 lembar celana panjang berwarna coklat tua (pramuka), 1 lembar celana pendek legging berwarna hitam, 1 lembar celana dalam berwarna merah muda yang merupakan pakaian milik Anak Korban yang dipakai oleh Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan pada malam itu;
- Bahwa Anak Nabil Mafinani Alias Nabil dan Anak Korban tidak ada bicara apa-apa saat berada diatas motor dalam perjalanan sebelum kejadian pada malam itu;
- Bahwa setelah kejadian di SMK Pelayaran Bahari pada malam itu, Anak Korban sudah dalam keadaan gemetar dan lemas, yang membuat Anak Korban hanya diam saja diatas motor dalam perjalanan pulang. Sehingga Anak Korban hanya ikut saja kemana Anak Nabil Mafinani Alias Nabil membawa motornya. Anak Korban berpikir saja saat itu Anak Nabil Mafinani Alias Nabil mau pulang, tetapi tidak menyangka akan bertemu dengan Ali dan Arfel di jalan. Anak Korban sendiri tidak mengerti bahasa *Kur*, sehingga tidak tahu apa yang dibicarakan para pelaku saat itu;
- Bahwa Anak Nabil Mafinani Alias Nabil tidak ada melakukan tindakan kekerasan saat Anak Nabil Mafinani Alias Nabil menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bertemu dengan teman-temannya lagi ataupun berkumpul dengan mereka setelah kejadian tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Anak Korban saat perdamaian secara adat, telah dikembalikan lagi;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apa niat keluarga para pelaku datang ke rumah Anak Korban pada saat itu;
- Bahwa Polisi yang meminta Anak Korban melakukan tes kehamilan;
- Bahwa bayi Anak Korban sekarang dalam kondisi sehat, sudah di vaksin di rumah sakit, dan umurnya kurang lebih satu bulan;
- Bahwa itu orang-orang berkumpul di rumah guru mengaji yang juga saudara dari ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui orang-orang itu berkumpul disitu untuk atur damai atau tidak, karena Anak Korban sendiri duduk di bagian belakang rumah itu. Tetapi mereka itu ada meminta maaf kepada Anak Korban pada waktu itu. Mereka meminta maaf ke Anak Korban dengan membawa barang-barang, tetapi Anak Korban sebenarnya tidak mau menerima itu semua, karena Anak Korban masih merasa sakit hati atas apa yang terjadi pada diri Anak Korban;

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Anak Korban tidak menghadiri proses perdamaian secara adat itu, karena saat itu beliau sedang bekerja di pelabuhan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak keberatan dan membenarkannya. Anak juga memohon maaf kepada Anak Saksi namun Anak Saksi tidak menanggapi permohonan maaf tersebut dan tidak mau melihat ke arah Anak;

2. **Sohora Rahakbauw Alias Ola**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur adalah Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil, Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali, dan Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel;
- Bahwa peristiwa persetubuhan itu terjadi di dua tempat, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di SMK Pelayaran Bahari Tual di Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, dan sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di jalan baru menuju Desa Ohoitel Kecamatan Dullah Utara Kota Tual;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, tetapi Saksi mengetahui kejadian itu setelah diberitahukan oleh saudari Zafika Watngil Alias Fika;
- Bahwa Saudari Zafika Watngil Alias Fika datang ke rumah Saksi disuruh oleh Surajudin Mafinanik Alias Sarjun, untuk memberitahukan agar Saksi ke rumah Surajudin Mafinanik Alias Sarjun pada malam kejadian itu juga. Saksi bersama Paman Anak Korban tiba di rumah Surajudin Mafinanik Alias Sarjun dan melihat Anak Korban sedang tidur terlentang dan gemetar. Paman Anak Korban bertanya kepada Anak Korban, "Siapa yang buat kau?", lalu Anak Korban menjawab, "Nabil, Ali dan Arfel". Lalu saat itu juga Saksi segera membawa Anak Korban ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut. Tetapi Anak Korban sampai dengan sekarang tidak pernah menceritakan langsung kepada Saksi tentang kejadian itu;
- Bahwa setelah peristiwa itu, sekitar dua minggu kemudian, Saksi melihat Anak Korban agak aneh, seperti orang mengidam. Lalu Saksi membawa Anak Korban ke Puskesmas Fiditan untuk diperiksa, tetapi ada Paman Saksi disitu yang menyuruh agar Saksi membeli alat tes kehamilan untuk Anak Korban. Setelah dilakukan tes terhadap Anak Korban, hasilnya Anak Korban positif hamil;
- Bahwa ada dilakukan *visum* terhadap Anak Korban di rumah sakit umum daerah Maren di Tual;
- Bahwa ada dibuatkan perdamaian secara adat untuk perkara ini, dan Saksi sempat panggil keluarga dari Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil, yakni Bapak

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin dan seorang ibu, dan mereka bilang mau atur adat. Saksi minta uang sejumlah Rp60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) untuk cabut perkara di polisi. Lalu pertemuan pertama untuk perdamaian secara adat dilakukan di rumah Bapak Samsudin, tapi ternyata dari pihak para pelaku, hanya memberikan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Saksi menolak prosesi adat itu dan mengembalikan uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut. Kemudian ada upaya damai secara adat lagi, dan pertemuan untuk perdamaian secara adat yang kedua kalinya dilaksanakan di rumah salah satu keluarga Saksi, seorang guru mengaji. Dalam pertemuan kedua itu, pihak keluarga para pelaku menyerahkan uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), cincin senilai Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sebuah gelang adat;

- Bahwa pertemuan pertama untuk damai secara adat itu terjadi pada tanggal 8 Juli 2022, sekitar dua bulan setelah kejadian. Pertemuan kedua terjadi sekitar tiga bulan kemudian dari pertemuan pertama;
- Bahwa Anak Korban sudah hamil saat proses damai secara adat terjadi. Saksi sempat mau minta pertanggungjawaban dari Anak Nabil Mafinani Alias Nabil, dan hal itu Saksi sampaikan ke saudara laki-laki Saksi bernama Liken, tetapi saudara laki-laki Saksi itu agak berat untuk menyampaikan hal itu dalam pertemuan upaya damai secara adat itu;
- Bahwa pihak keluarga para pelaku ingin buat damai secara adat dengan maksud agar perkara Anak Korban ini tidak dilanjutkan dan minta Saksi untuk cabut perkara di polisi; Tetapi Saksi bersikeras proses hukum perkara ini tetap berlanjut, sedangkan adat tetap adat;
- Bahwa Saksi menerima uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut, tetapi proses hukum perkara ini tetap berlanjut;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Nabil Mafinani Alias Nabil hadir saat pertemuan adat;
- Bahwa Anak Korban hamil dan telah melahirkan bayinya pada tanggal 8 Februari 2023 melalui bedah sesar di Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun Langgur;
- Bahwa Saksi dan ayah Anak Korban yang bertanggungjawab selama Anak Korban hamil dan melahirkan. Para pelaku maupun keluarga mereka tidak ada yang ikut bertanggungjawab selama Anak Korban hamil dan setelah melahirkan;
- Bahwa Saksi hanya mengikuti kemauan ayah Anak Korban saja, jika ada dari para pelaku yang mau bertanggungjawab terhadap Anak Korban;

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pergi ke rumah Bapak Samsudin untuk atur damai secara adat, tetapi Anak Korban tidak tahu mengenai maksud untuk atur damai itu, karena Saksi tidak menceritakan hal itu kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi sampaikan ke pihak keluarga pelaku bahwa mereka mau selesaikan masalah dengan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itu, tetapi adat yang mereka buat itu tidak sesuai dengan perbuatan anak-anak mereka terhadap Anak Korban;
- Bahwa ada sempat dibuatkan surat pernyataan perdamaian;
- Bahwa yang Saksi minta Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tetapi yang diberikan hanya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari pelaku, dan tidak tahu uang itu dari siapa dari antara ketiga orang pelaku;
- Bahwa setelah kejadian itu, Anak Korban berubah sikapnya. Anak Korban terlihat sering murung, dan sering menangis. Teman-teman ada yang menanyakan keberadaan Anak Korban, tetapi Saksi hanya katakan Anak Korban sedang berada di kampung. Bayi Anak Korban juga tidak pernah diperlihatkan ke orang-orang, tapi anak itu berada di rumah adik Saksi di Dusun Mangon. Baru kemarin-kemarin bayi itu tidur dengan Anak Korban dan sudah tidak tinggal di Mangon lagi;
- Bahwa selama Anak Korban hamil, Saksi titipkan Anak Korban ke ibu angkat Saksi di Fidabot. Anak Korban sempat mau membunuh anaknya itu waktu dilahirkan. Anak Korban sering memukul-mukul perutnya saat sedang hamil, tetapi Saksi sering menasihati Anak Korban. Setelah bayi itu dilahirkan, akhirnya pelan-pelan Anak Korban mulai sayang dan semakin sayang bayinya;
- Bahwa Saksi pernah tanya Anak Korban terkait Anak Korban memberitahukan bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil. Tapi Saksi menolak, dan memberi nasihat kepada Anak Korban kalau masih sekolah jangan pacaran dulu. Dan Saksi memang tidak tahu kalau Anak Korban ternyata pacaran sudah dengan Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil. Saksi hanya sering melihat Anak Korban dan Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil jalan bersama, tapi menurut Saksi itu biasa saja;
- Bahwa Saksi ingin Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil, Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali, dan Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel bertanggungjawab sesuai hukum yang berlaku. Saksi pernah menyampaikan kepada polisi wanita bernama Ibu Hajijah saat Saksi berada di Polres Tual agar Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil menikahi Anak Korban, tetapi polisi

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita itu menjelaskan bahwa Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil tidak bisa menikah dengan Anak Korban karena masih dibawah umur;

- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat pernyataan mencabut perkara, tetapi itu Saksi lakukan atas suruhan orang lain. Saksi tanyakan hal itu kepada paman Saksi, dan paman Saksi sampaikan bahwa tidak apa-apa menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Anak Korban sekarang sudah tinggal bersama Saksi, dan Anak Korban ingin melanjutkan sekolah lagi. Saksi juga ingin agar Anak Korban melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa yang Saksi terima saat pertemuan kedua kali untuk atur damai secara adat adalah uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), cincin emas, kain dua lembar, empat buah piring ceper, sebuah gelang adat dan satu baju;
- Bahwa Suami Saksi atau ayah Anak Korban tidak ikut hadir dalam dua pertemuan untuk atur damai secara adat tersebut, karena ayah Anak Korban tidak mau melihat para pelaku dan keluarga mereka. Ayah Anak Korban tidak setuju dengan proses perdamaian secara adat itu;
- Bahwa sampai dengan sekarang ini, Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil dan keluarganya tidak ada yang datang untuk masuk minta Anak Korban untuk dinikahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah para pelaku tahu atau tidak kalau Anak Korban hamil akibat perbuatan mereka;
- Bahwa para pelaku tidak hadir pada saat pertemuan perdamaian secara adat yang kedua kali. Yang hadir saat perdamaian itu ayah dari Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil, Ibu dari Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali, dan orang tua dari Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Anak juga memohon maaf atas perbuatannya kepada Saksi namun Saksi tidak menanggapi permohonan maaf dari Anak tersebut;

3. **Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil, Anak Saksi dan Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Aspiati Rahakbauw Alias Yati;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu dimana tempat terjadinya persetubuhan yang dilakukan Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil terhadap Anak Korban Aspiati Rahakbauw Alias Yati, tapi hal itu terjadi pada malam hari pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2022. Sedangkan Peristiwa persetubuhan yang dilakukan

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anak Saksi dan Amrullah Fidmatan Alias Amru lakukan terhadap Anak Korban itu terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di jalan baru antara Desa Ngadi dan Desa Ohoitel Kecamatan Dullah Utara Kota Tual;

- Bahwa pada malam itu, Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel yang meminta Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil untuk mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan dengan motor, sedangkan Anak Korban hanya ikut-ikutan mereka saja. Saat itu Anak Korban dan Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel sedang bercerita di rumah, lalu Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil datang dan mengatakan bahwa dia baru saja selesai mengantar Anak Korban pulang. Kemudian Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel bilang ke Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil, "Kalau begitu, kau pergi angkat dia sudah." Dan hal itu dua kali dikatakan Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel kepada Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil. Kemudian Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil keluar dari rumah pergi menjemput Anak Korban dengan menggunakan motor. Anak Saksi dibonceng oleh Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel juga keluar dari rumah dengan menggunakan motor. Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil menjemput kembali Anak Korban lalu Anak Saksi dan Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel mengendarai motor berada didepan Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil dan Anak Korban. Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil dengan Anak Korban, mengikuti Anak Saksi dan Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel yang berada didepan selama perjalanan, menuju ke jalan antara Desa Ohoitel dan Desa Ngadi. Setibanya di pertengahan jalan antara Desa Ohoitel dan Desa Ngadi, Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel dan Anak Saksi masuk ke dalam rumput-rumput dan berhenti disitu. Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil juga mengikuti kami dan berhenti. Anak Korban turun dari motor Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil, langsung Anak Saksi memegang Anak Korban dan menariknya masuk ke rumput-rumput, mau bersetubuh dengan Anak Korban. Anak Saksi cubit-cubit pipi Anak Korban, lalu Anak Saksi menyuruh Anak Korban membuka celananya, tetapi Anak Korban menolak melakukannya. Anak Saksi menyuruh lagi Anak Korban membuka celananya, lalu Anak Korban menurunkan celananya, Anak Saksi pun menurunkan celananya, lalu Anak Saksi menidurkan Anak Korban di semak-semak itu. Kemudian Anak Saksi memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, digoyang-goyang lalu Anak Saksi menumpahkan cairan kemaluannya di luar kemaluan Anak Korban. Setelah Anak Saksi selesai bersetubuh dengan Anak Korban, Anak Saksi keluar dari

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat itu, lalu Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel masuk kesitu untuk bersetubuh dengan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban hanya diam saja dan tidak melawan saat Anak Saksi bersetubuh dengannya;
- Bahwa Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel yang menyuruh Anak Saksi untuk bersetubuh dengan Anak Korban saat tiba di tempat kejadian, di rumput atau semak-semak itu. Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel bilang ke Anak Saksi, "Kau duluan sudah";
- Bahwa pada saat berada di tempat kejadian pada malam itu, Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil tidak protes kepada Anak Saksi dan Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel atas perbuatan mereka terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi merasa takut pada saat Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel menyuruh Anak Saksi berbuat demikian pada Anak Korban. Tetapi Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel terus memaksa Anak Saksi, dan saat itu Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil berada agak jauh dari kami;
- Bahwa pada saat Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel sedang bersetubuh dengan Anak Korban, kemudian Anak Saksi katakan kepada Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil begini, "Saya gemetar, saya takut." Dan Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil menjawab, "Saya juga takut". Lalu saat dalam perjalanan pulang, Anak Saksi sempat katakan kepada Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel, "Saya gemetar." Dan Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel menjawab, "Tidak apa-apa." Lalu Anak Saksi bilang, "Antar Beta pulang ke rumah sudah";
- Bahwa Anak Korban sempat datang ke rumah dimana Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil dan Anak Saksi sama-sama tinggal disitu. Anak Saksi tiba di rumah, sedangkan Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel ke tempat kosnya. Kemudian Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel datang menjemput Anak Saksi untuk pergi ke tempat kosnya;
- Bahwa saat tiba di tempat kejadian, barulah ada muncul didalam pikiran Anak Korban untuk menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil tidak bicara apapun untuk melarang Anak Saksi bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi sudah pernah bersetubuh satu kali dengan pacarnya sebelum peristiwa persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa saat tiba di antara Ohoitel dan Ngadi, Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel katakan kepada Anak Saksi kalau dia ingin bersetubuh dengan Anak Korban;

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi bersetubuh dengan Anak Korban karena disuruh dan dipaksa oleh Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel;
- Bahwa Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel pernah memukul Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi, Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil dan Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel sama-sama dari satu kampung, yakni kampung Kur;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti berupa 1 jilbab berwarna hitam, 1 lembar baju lengan panjang berwarna hitam dan putih, 1 lembar celana panjang berwarna coklat tua (pramuka), 1 lembar celana pendek legging berwarna hitam, merupakan pakaian milik Anak Korban yang dipakai oleh Anak Korban pada saat Anak Saksi bersetubuh dengannya pada malam itu. Sedangkan mengenai celana dalam berwarna merah muda itu, Anak Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, di dua tempat yang berbeda yakni di SMK Pelayaran Bahari Tual Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual sekitar pukul 20.00 WIT. ang berikutnya terjadi sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di jalan baru antara Desa Ngadi dan Desa Ohoitel Kecamatan Dullah Utara Kota Tual;
- Bahwa kejadian bermula ketika Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil pergi menjemput Anak Korban Aspiati Rahakbauw Alias Yati di Kompleks Banda Eli pada malam itu sebelum kejadian. Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil langsung mengajak Anak Korban naik motor sama-sama untuk pergi jalan-jalan sekitar pukul 20.00 WIT ke arah jalan Tete Pancing, lewat Pom Bensin BTN, lalu masuk ke SMK Pelayaran Bahari, dan Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil berhentikan motor di dekat kamar mandi sekolah itu. Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil dan Anak Korban turun dari motor, lalu Anak Korban tanya ke Anak, "Kenapa berhenti di sini ?", Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil mengatakan kepada Anak Korban, "Yati, kau buka kau punya celana sudah." Tapi Anak Korban belum buka celananya, lalu Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil bilang lagi, "Kau buka kau punya celana sudah". Anak Korban katakan, "Beta buka celana", lalu Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil membuka sendiri celana, lalu Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil tidur di lantai. Kemudian Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil menyuruh Anak Korban tidur di lantai di samping Anak, lalu Anak Korban ambil posisi diatas badan Anak Nabil

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mafinanik Alias Nabil, selanjutnya Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil bersetubuh dengan Anak Korban. Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, lalu Anak menggoyang-goyangkan pantatnya, ada cairan keluar dari kemaluan Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil, tetapi cairan itu ditumpahkan diluar, bukan didalam kemaluan Anak Korban. Setelah Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil dan Anak Korban selesai bersetubuh, Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil langsung berdiri, dan Anak Korban menaikkan celananya kembali. Kemudian Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil dan Anak Korban naik motor hendak pulang, dengan melewati jalan Tete Pancing;

- Bahwa Anak Korban tidak menangis saat Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil bersetubuh dengannya. Anak Korban tidak takut dan terlihat biasa-biasa saja;
- Bahwa Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil mengantar Anak Korban kembali ke Kompleks Banda Eli, tempat dimana Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil menjemput Anak Korban. Kemudian Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil pulang ke rumah, dan bertemu dengan Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali dan Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel. Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil katakan kepada mereka, "Beta baru antar pulang Yati.", lalu Amrullah Fidmatan bilang, "kau pergi angkat dia sudah", lalu Anak bilang, "Jangan lagi, ini sudah malam". Tapi Amrullah Fidmatan bilang sekali lagi, "kau pergi angkat dia sudah". Amrullah Fidmatan tetap memaksa Anak untuk menjemput Anak Korban lagi, akhirnya Anak pergi untuk menjemput Anak Korban lagi. Anak menjemput Anak Korban di tempat tadi, sama-sama dengan Amrullah Fidmatan dan Anak Saksi Alifauzi Mafinanik yang saling bonceng. Anak katakan ke Anak Korban, "kita pergi sudah, ikut mereka". Amrullah Fidmatan dan Anak Saksi Alifauzi Mafinanik jalan lebih dulu, lalu Anak dan Anak Korban mengikuti mereka. Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel dan Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali berboncengan ke arah Desa Ngadi, sementara Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil bersama Anak Korban ikut saja, karena Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel yang memandu jalan pada malam itu. Ketika kami tiba di jalan antara Desa Ngadi dan Desa Ohoitel, Amrullah Fidmatan dan Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias berboncengan ke arah Desa Ngadi, sementara Anak bersama Anak Korban ikut saja, karena Amrullah Fidmatan yang memandu jalan pada malam itu Anak Saksi Alifauzi Mafinanik masuk kedalam rumput-rumput atau semak-semak di sekitar jalan itu dan berhenti disitu. Anak pun menghentikan motornya disitu, Amrullah Fidmatan yang menyuruh Anak Saksi

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alifauzi Mafinanik untuk bersetubuh dengan Anak Korban, Amrullah Fidmatan bilang ke Anak Saksi Alifauzi Mafinanik, “kau duluan sudah”, kemudian Anak Saksi Alifauzi Mafinanik membawa Anak Korban masuk kedalam rumput-rumput, lalu Anak Saksi Alifauzi Mafinanik cubit-cubit pipi Anak Korban lalu bersetubuh dengan Anak Korban disitu (di semak-semak);

- Bahwa Anak tidak melihat kejadian saat Anak Saksi Alifauzi Mafinanik bersetubuh dengan Anak Korban, karena keadaan gelap di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Anak merasa biasa saja (tidak protes) saat Anak Saksi Alifauzi Mafinanik membawa Anak Korban masuk kedalam rumput-rumput untuk bersetubuh;
- Bahwa setelah Anak Saksi Alifauzi Mafinanik selesai bersetubuh dengan Anak Korban, dan keluar dari rumput-rumput itu, Anak Saksi Alifauzi Mafinanik katakan kepada Anak, “beta sudah selesai”. Lalu Amrullah Fidmatan masuk ke dalam rumput-rumput itu dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban disitu. Saat Amrullah Fidmatan sedang bersetubuh dengan Anak Korban, kemudian Anak Saksi Alifauzi Mafinanik katakan kepada Anak, “saya gemetar, saya takut” dan Anak menjawab, “saya juga takut”. Tetapi Anak juga tidak melihat kejadian Amrullah Fidmatan bersetubuh dengan Anak Korban, karena gelap disekitar situ. Setelah Amrullah Fidmatan selesai bersetubuh dengan Anak Korban, Anak mendengar Anak Korban menangis. Anak masuk kedalam rumput-rumput itu menemui Anak Korban dalam posisi tidur, lalu Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil merapikan pakaian Anak Korban, dan membawa Anak Korban keluarga menuju ke motor Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil. Saat itu Amrullah Fidmatan dan Anak Saksi Alifauzi Mafinanik sudah lebih dulu pergi dari situ, meninggalkan Anak dan Anak Korban. Anak dan Anak Korban mengikuti dari belakang dan pulang lewat jalan baru. Anak ingin mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya tetapi Anak Korban tidak mau pulang ke rumah dan Anak Korban minta diturunkan di mesjid di jalan bawah. Setelah itu, Anak pulang ke rumah, dan tidak lama kemudian polisi datang;
- Bahwa sebelum kejadian itu, Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil tidak pernah cerita-cerita mengenai Anak Korban kepada Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel dan Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali, dan mereka berdua tahu kalau Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil berpacaran dengan Anak Korban;

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil merasa sakit hati dan hancur atas perbuatan Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel dan Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil sepupu kandung dengan Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali, dan tinggal sama-sama di rumah Bapak Surajudin Mafinanik Alias Sarjun;
- Bahwa Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil mengakui bahwa Anak Korban hamil karena perbuatannya dan anak yang telah dilahirkan oleh Anak Korban itu adalah anaknya;
- Bahwa Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil sudah pernah bersetubuh dengan Anak Korban satu kali, sebelum kejadian itu. Sedangkan yang kejadian itu adalah persetubuhan yang kedua kali;
- Bahwa pernah sebelum kejadian itu, Anak Korban SMS ke teman di kampung bernama Diki, isinya SMS itu "Nabil tidak tahu cuki, dia itu bencong". Lalu seminggu sebelum kejadian, Diki beritahukan isi SMS itu kepada Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil. Anak Nabil Mafinanik merasa jengkel terhadap Anak Korban tapi Anak Nabil Mafinanik tidak cek kembali ke Anak Korban mengenai SMS itu;
- Bahwa Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil tidak pernah ceritakan SMS Anak Korban itu kepada Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel dan Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali;
- Bahwa Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil berpacaran dengan Anak Korban sejak Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil kelas 1 SMP, dan Anak Korban Aspiati Rahakbauw Alias Yati waktu itu kelas 2 SMP. Sekarang Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil sudah kelas 3 SMP dan sedang mengikuti ujian praktek untuk lulus;
- Bahwa Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil tidak tahu lagi mengapa sampai dia membiarkan Anak Korban disetubuhi Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali dan Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel;
- Bahwa pada saat Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil dan Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel berbicara di rumah, saat itu Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel hanya bilang, "Kau pergi sudah, angkat Yati untuk pergi jalan-jalan.", tetapi Anak Nabil menjawab, "Beta tidak mau, Beta takut";
- Bahwa jarak antara Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil dengan Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali dan juga Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel sekitar 10 (sepuluh) meter saat berada tempat kejadian di rumput-rumput itu;

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu, Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil tidak mau tahu apa yang sedang dilakukan Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali dan Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel terhadap Anak Korban didalam rumput-rumput itu. Saat itu pikiran Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil sudah kosong, merasa takut dan gemetar sehingga tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bahwa Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil sudah bersetubuh 2 (dua) kali dengan Anak Korban, diwaktu yang berbeda. Yang pertama kali itu terjadi sekitar sebulan sebelum kejadian dalam perkara ini;
- Bahwa pada waktu kejadian di SMK Pelayaran Bahari, Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil 3 (tiga) kali menyuruh Anak Korban membuka celananya, dan Anak Korban tetapi Anak Korban sempat 2 (dua) kali menolak dan mengatakan,"Jangan dulu". Ketika Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil menyuruh Anak Korban yang ketiga kali, barulah Anak Korban bilang,"Iya, Beta buka sudah." Lalu Anak Korban buka sendiri celananya;
- Bahwa Anak Korban posisinya diatas tubuh Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil saat bersetubuh di tempat kejadian di lokasi SMK Pelayaran Bahari;
- Bahwa Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil menumpahkan cairan dari kemaluannya di luar kemaluan Anak Korban tepatnya diatas batu-batu kerikil didepan kamar mandi sekolah;
- Bahwa Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil tidak sempat tanyakan apa-apa ke Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel dan Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali setelah mereka berdua selesai bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil tahu kalau Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali menarik dan membawa Anak Korban ke semak atau rumput-rumput itu untuk bersetubuh. Tetapi Anak Korban tidak bisa melarang Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali ataupun Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel, karena pikiran Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil seperti tertutup saat itu;
- Bahwa Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil sempat dengar Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali dan Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel berbisik-bisik saat berada di rumput-rumput waktu itu. Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel menyuruh Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali untuk bersetubuh dengan Anak Korban, dan Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel sempat katakan dalam bahasa *Kur*,"Kau pergi kaseng, atau kau dapat pukul";

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak Korban mengirim SMS itu ke Diki, saat itu Anak dan Anak Korban belum pernah bersetubuh;
- Bahwa Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil juga tidak tahu mengapa Anak Korban mengirimkan SMS seperti itu kepada Diki;
- Bahwa jarak antara rumah Anak Korban dengan rumah Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil agak jauh, tapi dalam satu kompleks;
- Bahwa kata Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel kepada Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil, "Angkat dia sudah.", maksudnya Anak disuruh ajak Anak Korban pergi jalan-jalan pada malam itu;
- Bahwa Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil tidak tahu mengapa Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil tidak menghentikan perbuatan Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali ataupun Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel terhadap Anak Korban, karena saat itu Anak Nabil merasa pikiran sudah kosong;
- Bahwa Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil merasa gengsi dan tertantang untuk membuktikan setelah mengetahui isi SMS Anak Korban tersebut;
- Bahwa pada saat Anak Korban membuka sendiri celananya, Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil tidak ada melakukan pemaksaan atau kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat cairan Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil mau tumpah sementara Anak Korban dalam posisi diatas Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil, lalu Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil memajukan tubuh Anak Korban sehingga cairan ditumpahkan ke atas batu-batu kerikil;
- Bahwa Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel, orangnya emosional dan sering lakukan kekerasan terhadap Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil dan Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali;
- Bahwa pada saat Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil pergi menjemput Anak Korban kembali ke kompleks Banda Eli, bersama dengan Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel dan Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali yang juga ikut, saat itu Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel sempat katakan kepada Anak Nabil di situ dengan menggunakan bahasa Kur, "Angkat dia lalu kita pergi sudah";
- Bahwa saat Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil mendengar Anak Korban menangis didalam rumput-rumput, Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil bilang ke Anak Korban, "Sudah, jangan kau menangis lagi. Diam sudah, lalu kita pulang sudah";

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil mengenali barang bukti berupa 1 jilbab berwarna hitam, 1 lembar baju lengan panjang berwarna hitam dan putih, 1 lembar celana panjang berwarna coklat tua (pramuka), 1 lembar celana pendek legging berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda, merupakan pakaian milik Anak Korban yang dipakai oleh Anak Korban pada saat Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil bersetubuh dengan Anak Korban Aspiati Rahakbauw Alias Yati pada malam itu;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. **Akbar Fidmatan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa kekerasan terhadap seorang anak perempuan, yang mana anak perempuan itu dipaksa untuk berhubungan badan;
- Bahwa Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil bersama Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali dan Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu pada hari kejadian itu juga, tapi setelah kejadian, yakni pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari keluarga Anak yakni saudara Surajudin Mafinanik Alias Sarjun yang menelpon Saksi pada malam itu. Kemudian Saksi pergi ke Polsek menemui Surajudin Mafinanik Alias Sarjun dan Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil, lalu kami bersama keluarga lainnya pergi ke Polres Tual untuk menyerahkan Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penyelesaian secara adat atau kekeluargaan atas masalah tersebut;
- Bahwa Saksi bersama keluarga Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil pergi menemui keluarga Anak Korban untuk mengakui kesalahan para pelaku dan meminta maaf. Tetapi Saksi hanya ikut dalam satu pertemuan saja, dan hal itu dilaksanakan di rumah Anak Korban;
- Bahwa Pada waktu itu, ada syarat-syarat adat yang dibawa oleh keluarga para pelaku, seperti kain dan sirih pinang;
- Bahwa Keluarga Korban saat itu memang mau menerima, apalagi dari pihak keluarga Anak Korban ada Sekretaris Kerukunan Besar Keluarga Pulau-pulau Kur, Tam, Tayando;
- Bahwa saat prosesi adat dengan menggunakan kain itu, Saksi tidak ikut melihat, karena saat proses sarung kain adat ke Anak Korban, hanya kaum perempuan yang ikut melihat, sedangkan kaum laki-laki tidak ikut;

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri tidak mengenal, tidak mengetahui pasti siapa ayah atau ibu Anak Korban pada saat acara penyelesaian adat tersebut;
- Bahwa acara adat untuk penyelesaian damai itu dilaksanakan beberapa hari setelah kejadian;
- Bahwa dari pihak para pelaku, yang hadir di pertemuan kedua itu ada Ayah kandung Nabil Mafinanik Alias Nabil, ibu kandung Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali, dan kedua orang tua Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel. Dan mereka semua yang melakukan penyelesaian secara adat pada waktu itu;
- Bahwa secara adat, penyelesaian perkara ini sudah disetujui penyelesaiannya secara adat, dan masalah para pelaku dengan Anak Korban secara adat sudah selesai. Juga dibuatkan berita acara, dan ada persetujuan agar masalah ini tetap dilanjutkan ke proses hukum;
- Bahwa Saksi bersama keluarga para pelaku menemui keluarga Anak Korban untuk penyelesaian secara adat setelah kejadian itu. Dan dalam proses penyelesaian adat di rumah keluarga Anak Korban, ada permintaan dari keluarga Anak Korban dalam bentuk uang, dan ada dibuat berita acara;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan penyelesaian adat itu dilaksanakan, tetapi hal itu terjadi beberapa hari setelah kejadian;
- Bahwa pada pertemuan itu, pihak keluarga pelaku yakni Ayah dari Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil mau bertanggung jawab penuh terhadap Anak Korban yang telah menjadi korban dari perbuatan anaknya;
- Bahwa di dalam pertemuan adat yang kedua yang Saksi hadir, keluarga Anak Korban meminta dari pihak keluarga para pelaku antara lain 18 (delapan belas) amplop, kain dan sirih pinang;
- Bahwa tidak ada pembicaraan atau tidak ada yang disampaikan terkait siapa yang mau bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban pada malam itu;
- Bahwa Saksi sendiri tidak mengetahui siapa Anak Korban itu, dan Saksi sendiri tidak mengetahui kalau Anak Korban hamil dan sudah melahirkan sebagai akibat dari pemerkosaan tersebut;
- Bahwa pertemuan adat yang kedua kali itu merupakan kelanjutan dari pertemuan yang pertama;
- Bahwa kain yang diserahkan itu merupakan kain adat, dengan jenis kainnya bisa kain apa saja, dan bukan merupakan sesuatu yang langka;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya anting-anting atau cincin atau gelang yang diserahkan kepada keluarga Anak Korban pada pertemuan kedua itu;

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menandatangani surat pernyataan perdamaian secara adat tersebut. Dan benar, surat pernyataan dalam berkas perkara Penyidik itu, merupakan surat yang Saksi ikut tanda tangan;
- Bahwa Saksi hanya melihat ada 18 (delapan belas) amplop yang diserahkan kepada keluarga Anak Korban. Saksi tidak tahu mengenai ada satu amplop yang tercantum dalam surat pernyataan itu;
- Bahwa Saksi hanya melihat pada malam hari dalam pertemuan tersebut, ada delapan belas amplop, kain dan sirih pinang. Dan Saksi tidak tahu dengan barang-barang lain selain itu;
- Bahwa Saksi menandatangani surat pernyataan damai itu setelah pertemuan terjadi, tetapi surat itu diberikan ke orang lain dulu untuk ditanda tangani, sehingga Saksi tidak sempat baca apa saja isi surat pernyataan damai itu;
- Bahwa Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil dan Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali, telah tinggal bersama dengan Saksi setelah kejadian itu sampai sekarang. Sebelum kejadian itu, Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil dan Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali tinggal serumah bersama saudara Surajudin Mafinanik Alias Sarjun. Saksi sempat kaget saat mengetahui tentang perkara Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil dan Anak Saksi Alifauzi Mafinanik Alias Aldi Alias Ali ini, dan Saksi berpikir mengapa kedua anak itu bisa berbuat seperti itu;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan/pendapat Bapak Surajudin Mafinanik, wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mohon kepada Hakim agar dapat mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya apa yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak dalam surat pembelaannya tersebut;
- Pihak keluarga Anak juga menginginkan agar Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil tetap bisa melanjutkan pendidikannya dengan baik sampai selesai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Buah Jilbab berwarna hitam;
2. 1 lembar Baju lengan panjang berwarna hitam dan putih;
3. 1 lembar celana panjang berwarna coklat tua (pramuka);
4. 1 lembar celana pendek legging berwarna hitam;
5. 1 lembar celana dalam berwarna merah muda;

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8172-LT-18102012-0026 atas nama Aspiati Rahakbauw tanggal 27 April 2015;
2. Kartu Keluarga Nomor: 8102092509070013 tanggal 17 Juli 2019;
3. Kartu Keluarga Nomor: 8172052606150006 tanggal 26 Juni 2015;
4. Kartu Keluarga Nomor: 8102022009070009 tanggal 30 Mei 2017;
5. Surat *Visum Et Repertum* No. 10/V/RSUDM/2022 tanggal 27 Mei 2022;
6. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: SKBS/19/VII/Kes.9/2022/Sidokkes tanggal 21 Juli 2022;
7. Laporan Sosial Periode September 2022 atas nama Anak Aspiati Rahakbauw Alias Yati yang dibuat dan ditandatangani oleh Sintia Inayatun Najah, S.Sos tanggal 6 September 2022;
8. Laporan Sosial Periode September 2022 atas nama Anak Nabil Mafinani Alias Nabil yang dibuat dan ditandatangani oleh Sintia Inayatun Najah, S.Sos tanggal 6 September 2022;
9. Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan No. Register Litmas: I.B.09/Lit.A/I/2022 tanggal 02 September 2022;
10. Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 8 Juni 2022;
11. Berita Acara Pertemuan Penyelesaian Adat tanggal 8 Juni 2022 beserta foto-foto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di depan kamar mandi SMK Pelayaran Bahari yang terletak di dekat POM Bensin di Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban adalah Anak, bersama Anak Saksi Alifauzi Mafinani dan Amrullah Fidmatan;
- Bahwa Anak Korban punya hubungan pacaran dengan Anak, namun orang tua Anak Korban tidak mengetahui hubungan tersebut;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada malam itu sekitar pukul 19.00 WIT, Anak Korban mau pergi menanyakan tugas sekolah ke teman yang rumahnya tidak jauh dari rumah Anak Korban, lalu Anak datang menjemput Anak Korban dan mengatakan ingin mengajak Anak Korban jalan-jalan. Tetapi Anak Korban sempat

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa Anak Korban takut dapat marah dari orangtua. Tetapi Anak bilang kalau jalan-jalan cepat saja, kemudian Anak Korban pergi bersama Anak dengan sepeda motor milik Anak. Tetapi Anak tidak pergi menuju ke rumah teman Anak Korban, melainkan menuju ke SMK Pelayaran Bahari. Anak Korban tanya, "Nabil, mau bawa Beta ke mana?", dan Anak mengatakan, "jalan-jalan saja". Kemudian Anak Korban dan Anak tiba di samping kamar mandi SMK Pelayaran Bahari. Anak menyuruh Anak Korban turun dari motor, tapi Anak Korban tidak mau turun, karena saat itu Anak Korban sudah berpikir yang tidak-tidak. Anak menarik tangan Anak Korban turun dari motor, akhirnya Anak Korban turun. Anak menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban, dengan mengatakan, "kau buka kau punya celana sudah", tetapi Anak Korban tidak mau membuka celana. Anak mengatakan kepada Anak Korban, "kau buka kau celana kah, beta yang buka?", tetapi Anak Korban tetap tidak mau buka celana. Akhirnya Anak membuka celana Anak Korban sebatas lutut Anak Korban. Setelah Anak membuka celana Anak Korban, lalu Anak juga membuka sendiri celananya. Kemudian Anak mendorong Anak Korban sampai Anak Korban jatuh dan tidur terlentang, lalu Anak langsung berada diatas tubuh Anak Korban, dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu Anak menggoyang-goyangkan pantatnya sampai cairan (sperma) dari kemaluan Anak keluar. Setelah Anak selesai melakukannya, lalu Anak menyuruh Anak Korban memakai kembali celana, dan Anak Korban meminta Anak mengantar Anak Korban pulang.

Bahwa Anak memang mengantar Anak Korban hendak pulang ke rumah dengan sepeda motornya, tetapi dalam perjalanan pulang Anak dan Anak Korban bertemu dengan Anak Saksi Alifauzi Mafinanik dan Amrullah Fidmatan di jalan di sekitar Desa Fiditan. Anak Saksi Alifauzi Mafinanik dan Amrullah Fidmatan sedang duduk-duduk diatas sepeda motor, lalu Anak berbicara dengan keduanya dalam bahasa *Kur*, dan Anak Korban tidak mengerti pembicaraan mereka. Anak katakan kepada mereka, "beta baru antar pulang Yati", lalu Amrullah Fidmatan bilang, "kau pergi angkat dia sudah", lalu Anak bilang, "jangan lagi, ini sudah malam". Tapi Amrullah Fidmatan bilang sekali lagi, "kau pergi angkat dia sudah". Setelah mereka berbicara, lalu Anak Saksi Alifauzi Mafinanik dan Amrullah Fidmatan yang berboncengan lebih dulu putar balik arah dengan sepeda motor, dan Anak bersama Anak Korban yang berboncengan mengikuti mereka dengan sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak sempat mengatakan kepada Anak Korban “kita pergi sudah, ikut mereka”, lalu Anak Korban sempat tanya ke Anak, “kamong mau ke mana?” tetapi Anak tidak menjawab. Sampai akhirnya mereka tiba di sekitar kolam Ditto Hills, ada pertigaan belok kanan menuju arah ke Ohoitel, dan saat disitu di pertengahan antara Desa Ngadi dan Desa Ohoitel, Anak Korban melihat Anak Saksi Alifauzi Mafinanik dan Amrullah Fidmatan masuk ke arah rumput-rumput, dan Anak mengikuti mereka.

Bahwa kemudian mereka memberhentikan sepeda motor mereka di situ, lalu Anak Saksi Ali Mafinanik menarik tangan Anak Korban agar turun dari atas motor, lalu Anak Korban dibawa masuk ke tempat rumput-rumput itu, dan Anak Saksi Alifauzi Mafinanik melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban. Anak Saksi Alifauzi Mafinanik mencubit-cubit pipi Anak Korban, lalu membuka celana Anak Korban. Anak Saksi Alifauzi Mafinanik posisi berdiri dan Anak Korban dalam posisi jongkok, lalu Anak Saksi Alifauzi Mafinanik mencoba memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban. Anak Korban berontak dan Anak Saksi Alifauzi Mafinanik tidak jadi memasukkan kemaluannya. Lalu Anak Saksi Alifauzi Mafinanik menidurkan Anak Korban di atas rumput-rumput dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Saksi Alifauzi Mafinanik meninggalkan Anak Korban dan keluar dari rumput-rumput lalu Anak Saksi Alifauzi Mafinanik menyampaikan kepada Anak “beta sudah selesai”, lalu Anak Korban segera memakai celana lagi dalam posisi masih duduk di rumput-rumput. Kemudian Amrullah Fidmatan datang lalu membuka celana Anak Korban secara paksa sampai celana itu robek. Anak Korban bilang, “beta tidak mau, beta tidak mau” ke Amrullah Fidmatan, tetapi Amrullah Fidmatan langsung membuka baju Anak Korban, meremas-remas dada Anak Korban, mencium Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Posisi Anak saat kejadian yang dilakukan Anak Saksi dan Amrullah Fidmatan sekitar 10 (sepuluh) meter.

Bahwa setelah itu, Anak Korban menangis dan sambil memakai lagi celananya yang sudah robek dan Anak datang membantu merapikan pakaian Anak Korban, Anak sampaikan ke Anak Korban, “sudah, jangan kau menangis lagi. Diam sudah, lalu kita pulang sudah”. Lalu Anak membawa Anak Korban ke motornya, tapi tiba-tiba Amrullah Fidmatan datang mengangkat Anak Korban seperti mengangkat boneka, dan hendak

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa Anak Korban naik keatas motornya. Tetapi Anak Korban segera berlari ke motor Anak.

Bahwa Anak Korban menangis saat duduk diatas motor Anak, lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban, “diam sudah, beta paling sayang kau”. Anak Korban katakan kepada Anak, “kau sayang beta, tapi kenapa kau serahkan beta ke Ali dan Arfel?”.

Bahwa kemudian Anak membawa Anak Korban pulang, tetapi bukan ke rumah Anak Korban, melainkan ke rumah Surajudin Mafinanik Alias Sarjun yang merupakan keluarga Anak. Setiba di rumah Bapak Sarjun itu, Anak Korban bercerita kepada saudari Zafika Watngil yang berada di dalam rumah itu. Anak Korban mengatakan kepada Zafika Watngil, “Fika, Nabil sudah tidur beta”. Lalu Zafika Watngil memberitahukan hal itu kepada Bapak Sarjun, kemudian Bapak Sarjun pergi memanggil ibu kandung Anak Korban ke rumahnya. Ibu kandung Anak Korban datang ke rumah Bapak Sarjun, lalu Anak Korban menceritakan tentang kejadian yang menimpanya kepada ibu kandungnya pada malam itu juga;

- Bahwa Saudari Zafika Watngil Alias Fika datang ke rumah Saksi Sohora Rahakbauw Alias Ola disuruh oleh Bapak Sarjun, untuk memberitahukan agar Saksi Ola ke rumah Bapak Sarjun pada malam kejadian itu juga. Saksi Ola bersama Paman Anak Korban tiba di rumah Bapak Sarjun dan melihat Anak Korban sedang tidur terlentang dan gemetar. Paman Anak Korban bertanya kepada Anak Korban, “siapa yang buat kau?”, lalu Anak Korban menjawab, “Nabil, Ali dan Arfel”. Lalu saat itu juga Saksi Ola segera membawa Anak Korban ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah peristiwa itu, sekitar dua minggu kemudian, Saksi Ola melihat Anak Korban agak aneh, seperti orang mengidam. Lalu Saksi Ola membawa Anak Korban ke Puskesmas Fiditan untuk diperiksa, tetapi ada Paman Saksi disitu yang menyuruh agar Saksi membeli alat tes kehamilan untuk Anak Korban. Setelah dilakukan tes terhadap Anak Korban, hasilnya Anak Korban positif hamil;
- Bahwa Anak Korban tidak memperhatikan lagi apakah ada cairan keluar dari kemaluan Anak saat kejadian itu berlangsung, dan Anak Korban juga tidak perhatikan ada cairan tumpah diluar kemaluan Anak Korban atau didalamnya;
- Bahwa Anak Korban merasakan tubuh Anak Korban gemetar dan lemas, setelah Anak menyetubuhi Anak Korban. Bahkan Anak Korban masih gemetar dalam perjalanan pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Revertum* No. 10/V/RSUDM/2022 tanggal 26 Mei 2022 yang telah dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. Rendra Suryawan selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi.Hoho Renuat yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Aspiati Rahakbauw dengan hasil pemeriksaan :

A. Perlukaan yang ditemukan pada daerah alat kelamin dan lubang pelepasan:

- Bibir kemaluan (labium mayora): tidak ada kelainan.
- Serambi kemaluan (vestibulum vagina): tidak ada kelainan.
- Selaput dara (hymen): tampak luka robek lama arah jam satu, empat, tujuh dan sebelas.
- Liang senggama (infroitus vagina): tidak ada kelainan.
- Daerah antara kelamin dan lubang pelepasan (perineum): tidak ada kelainan.
- Lubang dubur (Anus): tidak ada kelainan.

B. Perlukaan pada tubuh yang lain:

- Tampak satu luka lecet gores pada pinggang kiri berukuran tiga centimeter kali nol koma satu centimeter.

C. Tindakan Pemeriksaan:

- Tes kehamilan: Negatif.
- Haid Terakhir (HPHT): Maret 2022.
- Tinggi Fundus Uteri (Rahim): Tidak teraba.
- Rawat Luka: Obat minum.
- Rawat Inap: Tidak ada.
- Penunjang Lain: Tidak ada.

Kesimpulan:

- Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Aspiati Rahakbauw) berjenis kelamin perempuan dan berusia anak.
 - Ditemukan luka robek lama pada selaput dara akibat persentuhan tumpul.
 - Tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan.
 - Ditemukan tanda tanda kekerasan fisik (perlukaan) pada pinggang kiri korban.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: SKBS/19/VII/Kes.9/2022/Sidokkes tanggal 21 Juli 2022, telah diperiksa

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspiati Rahakbauw dan dilakukan pemeriksaan Plano Test (Tes Kehamilan) yang bersangkutan dinyatakan positif hamil;

- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti berupa 1 jilbab berwarna hitam, 1 lembar baju lengan panjang berwarna hitam dan putih, 1 lembar celana panjang berwarna coklat tua (pramuka), 1 lembar celana pendek legging berwarna hitam, 1 lembar celana dalam berwarna merah muda yang merupakan pakaian milik Anak Korban yang dipakai oleh Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan pada malam itu;
- Bahwa Anak, Anak Saksi Alifauzi Mafinanik dan Amrullah Fidmatan tidak dalam pengaruh minuman keras atau alkohol pada saat kejadian;
- Bahwa Anak Korban merasa sedih, takut, malu dan benci terhadap ketiga pelaku setelah kejadian itu, bahkan sampai sekarang;
- Bahwa Anak Korban merasa sangat benci terhadap Anak saat melihat dia di persidangan hari ini;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak sekolah lagi setelah kejadian pada malam itu. Karena Anak Korban merasa malu dengan teman-teman di sekolah atas apa yang terjadi pada diri Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban masih ingin melanjutkan sekolah lagi, tetapi tidak mau sekolah lagi di sekolah yang lama;
- Bahwa pernah sebelum kejadian itu, Anak Korban SMS ke teman di kampung bernama Diki, isinya SMS itu "Nabil tidak tahu cuki, dia itu bencong". Lalu seminggu sebelum kejadian, Diki beritahukan isi SMS itu kepada Anak. Anak merasa jengkel terhadap Anak Korban tapi Anak tidak cek kembali ke Anak Korban mengenai SMS itu. Anak tidak pernah ceritakan SMS Anak Korban itu kepada Amrullah Fidmatan dan Anak Saksi Alifauzi Mafinanik;
- Bahwa setelah kejadian pada malam itu, Anak Korban hamil dan baru selesai melahirkan bayinya pada tanggal 8 Februari 2023. Sekarang anak dari Anak Korban itu tinggal bersama adik perempuan Ibu Anak Korban;
- Bahwa selama Anak Korban hamil sampai melahirkan anaknya, tidak pernah ada bantuan atau perhatian dari Anak dan pelaku yang lain;
- Bahwa ada perdamaian secara adat pada tanggal 8 Juli 2022 terkait masalah ini yang dihadiri oleh keluarga Anak Korban, keluarga Anak, keluarga Saksi Anak Alifauzi Mafinanik dan Amrullah Fidmatan, serta tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, kepala desa dan kepala dusun, pihak keluarga para pelaku menyerahkan uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), kain, piring ceper, baju, cincin senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sebuah gelang adat;

- Bahwa Anak Korban sebenarnya tidak mau masalahnya diatur damai secara adat seperti itu;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui orang-orang itu berkumpul disitu untuk atur damai atau tidak, karena Anak Korban sendiri duduk di bagian belakang rumah itu. Tetapi mereka itu ada meminta maaf kepada Anak Korban pada waktu itu. Mereka meminta maaf ke Anak Korban dengan membawa barang-barang, tetapi Anak Korban sebenarnya tidak mau menerima itu semua, karena Anak Korban masih merasa sakit hati atas apa yang terjadi pada diri Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian itu, Anak Korban berubah sikapnya. Anak Korban terlihat sering murung, dan sering menangis. Teman-teman ada yang menanyakan keberadaan Anak Korban, tetapi Saksi Ola hanya katakan Anak Korban sedang berada di kampung. Bayi Anak Korban juga tidak pernah diperlihatkan ke orang-orang, tapi anak itu berada di rumah adik Saksi Ola di Dusun Mangon;
- Bahwa selama Anak Korban hamil, Saksi Ola titipkan Anak Korban ke ibu angkat Saksi Ola di Fidabot. Anak Korban sempat mau membunuh anaknya waktu dilahirkan. Anak Korban sering memukul-mukul perutnya saat sedang hamil, tetapi Saksi Ola sering menasihati Anak Korban. Setelah bayi itu dilahirkan, akhirnya pelan-pelan Anak Korban mulai sayang dan semakin sayang bayinya;
- Bahwa sampai dengan sekarang ini, Anak dan keluarganya tidak ada yang datang untuk masuk minta (meminang) Anak Korban untuk dinikahi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak jo Pasal Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang adalah orang perseorangan atau korporasi (vide : Bab I, pasal 1 angka ke-16);

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang mempunyai arti lebih lanjut sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada unsur ini hanya secara khusus mempertimbangkan apakah Anak adalah sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sedangkan mengenai perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Anak tersebut akan dipertimbangkan pada unsur pokok berikutnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan alat bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor: 8102022009070009 tanggal 30 Mei 2017, diketahui bahwa pada saat kejadian Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga dikategorikan sebagai Anak;

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Anak telah bersesuaian untuk menerangkan identitas orang yang dimaksud sebagai Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar identitas Anak **Nabil Mafinanik Alias Nabil**, Anak juga mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, oleh karena itu tidak terdapat “*error in persona*” (kesalahan orang), dan Anak selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan lancar, oleh karena itu Anak dapat dinyatakan cakap serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang yang merujuk kepada orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diatur mengenai perbuatan yang bersifat alternatif dan saling mengecualikan, sehingga apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Anak maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan perbuatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “memaksa” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, sedangkan pengertian “persetubuhan” yaitu hal bersetubuh, hal bersenggama, sedangkan pada bukunya R. Soesilo “Kitab

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” mendefinisikan kata “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest Hooge Raad* 5 Pebruari 1912 (vide halaman 209);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di depan kamar mandi SMK Pelayaran Bahari yang terletak di dekat POM Bensin di Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban adalah Anak, bersama Anak Saksi Alifauzi Mafinanik dan Amrullah Fidmatan;
- Bahwa Anak Korban punya hubungan pacaran dengan Anak, namun orang tua Anak Korban tidak mengetahui hubungan tersebut;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada malam itu sekitar pukul 19.00 WIT, Anak Korban mau pergi menanyakan tugas sekolah ke teman yang rumahnya tidak jauh dari rumah Anak Korban, lalu Anak datang menjemput Anak Korban dan mengatakan ingin mengajak Anak Korban jalan-jalan. Tetapi Anak Korban sempat mengatakan bahwa Anak Korban takut dapat marah dari orangtua. Tetapi Anak bilang kalau jalan-jalan cepat saja, kemudian Anak Korban pergi bersama Anak dengan sepeda motor milik Anak. Tetapi Anak tidak pergi menuju ke rumah teman Anak Korban, melainkan menuju ke SMK Pelayaran Bahari. Anak Korban tanya, “Nabil, mau bawa Beta ke mana?”, dan Anak mengatakan, “jalan-jalan saja”. Kemudian Anak Korban dan Anak tiba di samping kamar mandi SMK Pelayaran Bahari. Anak menyuruh Anak Korban turun dari motor, tapi Anak Korban tidak mau turun, karena saat itu Anak Korban sudah berpikir yang tidak-tidak. Anak menarik tangan Anak Korban turun dari motor, akhirnya Anak Korban turun. Anak menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban, dengan mengatakan, “kau buka kau punya celana sudah”, tetapi Anak Korban tidak mau membuka celana. Anak mengatakan kepada Anak Korban, “kau buka kau celana kah, beta yang buka?”, tetapi Anak Korban tetap tidak mau buka celana. Akhirnya Anak membuka celana Anak Korban sebatas lutut Anak Korban. Setelah Anak

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana Anak Korban, lalu Anak juga membuka sendiri celananya. Kemudian Anak mendorong Anak Korban sampai Anak Korban jatuh dan tidur terlentang, lalu Anak langsung berada diatas tubuh Anak Korban, dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu Anak menggoyang-goyangkan pantatnya sampai cairan (sperma) dari kemaluan Anak keluar. Setelah Anak selesai melakukannya, lalu Anak menyuruh Anak Korban memakai kembali celana, dan Anak Korban meminta Anak mengantar Anak Korban pulang.

Bahwa Anak memang mengantar Anak Korban hendak pulang ke rumah dengan sepeda motornya, tetapi dalam perjalanan pulang Anak dan Anak Korban bertemu dengan Anak Saksi Alifauzi Mafinanik dan Amrullah Fidmatan di jalan di sekitar Desa Fiditan. Anak Saksi Alifauzi Mafinanik dan Amrullah Fidmatan sedang duduk-duduk diatas sepeda motor, lalu Anak berbicara dengan keduanya dalam bahasa *Kur*, dan Anak Korban tidak mengerti pembicaraan mereka. Anak katakan kepada mereka, “beta baru antar pulang Yati”, lalu Amrullah Fidmatan bilang, “kau pergi angkat dia sudah”, lalu Anak bilang, “jangan lagi, ini sudah malam”. Tapi Amrullah Fidmatan bilang sekali lagi, “kau pergi angkat dia sudah”. Setelah mereka berbicara, lalu Anak Saksi Alifauzi Mafinanik dan Amrullah Fidmatan yang berboncengan lebih dulu putar balik arah dengan sepeda motor, dan Anak bersama Anak Korban yang berboncengan mengikuti mereka dengan sepeda motor.

Bahwa Anak sempat mengatakan kepada Anak Korban “kita pergi sudah, ikut mereka”, lalu Anak Korban sempat tanya ke Anak, “kamong mau ke mana?” tetapi Anak tidak menjawab. Sampai akhirnya mereka tiba di sekitar kolam Ditto Hils, ada pertigaan belok kanan menuju arah ke Ohoitel, dan saat disitu di pertengahan antara Desa Ngadi dan Desa Ohoitel, Anak Korban melihat Anak Saksi Alifauzi Mafinanik dan Amrullah Fidmatan masuk ke arah rumput-rumput, dan Anak mengikuti mereka.

Bahwa kemudian mereka memberhentikan sepeda motor mereka di situ, lalu Anak Saksi Ali Mafinanik menarik tangan Anak Korban agar turun dari atas motor, lalu Anak Korban dibawa masuk ke tempat rumput-rumput itu, dan Anak Saksi Alifauzi Mafinanik melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban. Anak Saksi Alifauzi Mafinanik mencubit-cubit pipi Anak Korban, lalu membuka celana Anak Korban. Anak Saksi Alifauzi Mafinanik posisi berdiri dan Anak Korban dalam posisi jongkok, lalu Anak Saksi Alifauzi Mafinanik mencoba memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban. Anak Korban berontak dan Anak Saksi Alifauzi Mafinanik tidak jadi memasukkan kemaluannya. Lalu Anak Saksi Alifauzi Mafinanik menidurkan Anak Korban di atas rumput-rumput dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Saksi Alifauzi Mafinanik meninggalkan Anak Korban dan keluar dari rumput-rumput lalu Anak Saksi Alifauzi Mafinanik menyampaikan kepada Anak "beta sudah selesai", lalu Anak Korban segera memakai celana lagi dalam posisi masih duduk di rumput-rumput. Kemudian Amrullah Fidmatan datang lalu membuka celana Anak Korban secara paksa sampai celana itu robek. Anak Korban bilang, "beta tidak mau, beta tidak mau" ke Amrullah Fidmatan, tetapi Amrullah Fidmatan langsung membuka baju Anak Korban, meremas-remas dada Anak Korban, mencium Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Posisi Anak saat kejadian yang dilakukan Anak Saksi dan Amrullah Fidmatan sekitar 10 (sepuluh) meter.

Bahwa setelah itu, Anak Korban menangis dan sambil memakai lagi celananya yang sudah robek dan Anak datang membantu merapikan pakaian Anak Korban, Anak sampaikan ke Anak Korban, "sudah, jangan kau menangis lagi. Diam sudah, lalu kita pulang sudah". Lalu Anak membawa Anak Korban ke motornya, tapi tiba-tiba Amrullah Fidmatan datang mengangkat Anak Korban seperti mengangkat boneka, dan hendak membawa Anak Korban naik keatas motornya. Tetapi Anak Korban segera berlari ke motor Anak.

Bahwa Anak Korban menangis saat duduk diatas motor Anak, lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban, "diam sudah, beta paling sayang kau". Anak Korban katakan kepada Anak, "kau sayang beta, tapi kenapa kau serahkan beta ke Ali dan Arfel?".

Bahwa kemudian Anak membawa Anak Korban pulang, tetapi bukan ke rumah Anak Korban, melainkan ke rumah Surajudin Mafinanik Alias Sarjun yang merupakan keluarga Anak. Setiba di rumah Bapak Sarjun itu, Anak Korban bercerita kepada saudari Zafika Watngil yang berada di dalam rumah itu. Anak Korban mengatakan kepada Zafika Watngil, "Fika, Nabil sudah tidur beta". Lalu Zafika Watngil memberitahukan hal itu kepada Bapak Sarjun, kemudian Bapak Sarjun pergi memanggil ibu kandung Anak Korban ke rumahnya. Ibu kandung Anak Korban datang ke rumah Bapak



Sarjun, lalu Anak Korban menceritakan tentang kejadian yang menyimpannya kepada ibu kandungnya pada malam itu juga;

- Bahwa Saudari Zafika Watngil Alias Fika datang ke rumah Saksi Sohora Rahakbauw Alias Ola disuruh oleh Bapak Sarjun, untuk memberitahukan agar Saksi Ola ke rumah Bapak Sarjun pada malam kejadian itu juga. Saksi Ola bersama Paman Anak Korban tiba di rumah Bapak Sarjun dan melihat Anak Korban sedang tidur terlentang dan gemetar. Paman Anak Korban bertanya kepada Anak Korban, “siapa yang buat kau?”, lalu Anak Korban menjawab, “Nabil, Ali dan Arfel”. Lalu saat itu juga Saksi Ola segera membawa Anak Korban ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah peristiwa itu, sekitar dua minggu kemudian, Saksi Ola melihat Anak Korban agak aneh, seperti orang mengidam. Lalu Saksi Ola membawa Anak Korban ke Puskesmas Fiditan untuk diperiksa, tetapi ada Paman Saksi disitu yang menyuruh agar Saksi membeli alat tes kehamilan untuk Anak Korban. Setelah dilakukan tes terhadap Anak Korban, hasilnya Anak Korban positif hamil;
- Bahwa Anak Korban tidak memperhatikan lagi apakah ada cairan keluar dari kemaluan Anak saat kejadian itu berlangsung, dan Anak Korban juga tidak perhatikan ada cairan tumpah diluar kemaluan Anak Korban atau didalamnya;
- Bahwa Anak Korban merasakan tubuh Anak Korban gemetar dan lemas, setelah Anak menyetubuhi Anak Korban. Bahkan Anak Korban masih gemetar dalam perjalanan pulang;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Revertum* No. 10/V/RSUDM/2022 tanggal 26 Mei 2022 yang telah dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. Rendra Suryawan selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi.Hoho Renuat yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Aspiati Rahakbauw dengan hasil pemeriksaan :

A. Perlukaan yang ditemukan pada daerah alat kelamin dan lubang pelepasan:

- Bibir kemaluan (labium mayora): tidak ada kelainan.
- Serambi kemaluan (vestibulum vagina): tidak ada kelainan.
- Selaput dara (hymen): tampak luka robek lama arah jam satu, empat, tujuh dan sebelas.
- Liang senggama (infroitus vagina): tidak ada kelainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah antara kelamin dan lubang pelepasan (perineum) : tidak ada kelainan.
- Lubang dubur (Anus) : tidak ada kelainan.

B. Perlukaan pada tubuh yang lain:

- Tampak satu luka lecet gores pada pinggang kiri berukuran tiga centimeter kali nol koma satu centimeter.

C. Tindakan Pemeriksaan:

- Tes kehamilan: Negatif.
- Haid Terakhir (HPHT): Maret 2022.
- Tinggi Fundus Uteri (Rahim): Tidak teraba.
- Rawat Luka: Obat minum.
- Rawat Inap: Tidak ada.
- Penunjang Lain: Tidak ada.

Kesimpulan:

- Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Aspiati Rahakbauw) berjenis kelamin perempuan dan berusia anak.
 - Ditemukan luka robek lama pada selaput dara akibat persentuhan tumpul.
 - Tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan.
 - Ditemukan tanda tanda kekerasan fisik (perlukaan) pada pinggang kiri korban.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: SKBS/19/VII/Kes.9/2022/Sidokkes tanggal 21 Juli 2022, telah diperiksa Aspiati Rahakbauw dan dilakukan pemeriksaan Plano Test (Tes Kehamilan) yang bersangkutan dinyatakan positif hamil;
 - Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti berupa 1 jilbab berwarna hitam, 1 lembar baju lengan panjang berwarna hitam dan putih, 1 lembar celana panjang berwarna coklat tua (pramuka), 1 lembar celana pendek legging berwarna hitam, 1 lembar celana dalam berwarna merah muda yang merupakan pakaian milik Anak Korban yang dipakai oleh Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan pada malam itu;
 - Bahwa Anak, Anak Saksi Alifauzi Mafinanik dan Amrullah Fidmatan tidak dalam pengaruh minuman keras atau alkohol pada saat kejadian;
 - Bahwa Anak Korban merasa sedih, takut, malu dan benci terhadap ketiga pelaku setelah kejadian itu, bahkan sampai sekarang;
 - Bahwa Anak Korban merasa sangat benci terhadap Anak saat melihat dia di persidangan hari ini;

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sudah tidak sekolah lagi setelah kejadian pada malam itu. Karena Anak Korban merasa malu dengan teman-teman di sekolah atas apa yang terjadi pada diri Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban masih ingin melanjutkan sekolah lagi, tetapi tidak mau sekolah lagi di sekolah yang lama;
- Bahwa pernah sebelum kejadian itu, Anak Korban SMS ke teman di kampung bernama Diki, isinya SMS itu "Nabil tidak tahu cuki, dia itu bencong". Lalu seminggu sebelum kejadian, Diki beritahu isi SMS itu kepada Anak. Anak merasa jengkel terhadap Anak Korban tapi Anak tidak cek kembali ke Anak Korban mengenai SMS itu. Anak tidak pernah ceritakan SMS Anak Korban itu kepada Amrullah Fidmatan dan Anak Saksi Alifauzi Mafinanik;
- Bahwa setelah kejadian pada malam itu, Anak Korban hamil dan baru selesai melahirkan bayinya pada tanggal 8 Februari 2023. Sekarang anak dari Anak Korban itu tinggal bersama adik perempuan Ibu Anak Korban;
- Bahwa selama Anak Korban hamil sampai melahirkan anaknya, tidak pernah ada bantuan atau perhatian dari Anak dan pelaku yang lain;
- Bahwa ada perdamaian secara adat pada tanggal 8 Juli 2022 terkait masalah ini yang dihadiri oleh keluarga Anak Korban, keluarga Anak, keluarga Saksi Anak Alifauzi Mafinanik dan Amrullah Fidmatan, serta tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, kepala desa dan kepala dusun, pihak keluarga para pelaku menyerahkan uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), kain, piring ceper, baju, cincin senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sebuah gelang adat;
- Bahwa Anak Korban sebenarnya tidak mau masalahnya diatur damai secara adat seperti itu;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui orang-orang itu berkumpul disitu untuk atur damai atau tidak, karena Anak Korban sendiri duduk di bagian belakang rumah itu. Tetapi mereka itu ada meminta maaf kepada Anak Korban pada waktu itu. Mereka meminta maaf ke Anak Korban dengan membawa barang-barang, tetapi Anak Korban sebenarnya tidak mau menerima itu semua, karena Anak Korban masih merasa sakit hati atas apa yang terjadi pada diri Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian itu, Anak Korban berubah sikapnya. Anak Korban terlihat sering murung, dan sering menangis. Teman-teman ada yang menanyakan keberadaan Anak Korban, tetapi Saksi Ola hanya katakan

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sedang berada di kampung. Bayi Anak Korban juga tidak pernah diperlihatkan ke orang-orang, tapi anak itu berada di rumah adik Saksi Ola di Dusun Mangon;

- Bahwa selama Anak Korban hamil, Saksi Ola titipkan Anak Korban ke ibu angkat Saksi Ola di Fidabot. Anak Korban sempat mau membunuh anaknya waktu dilahirkan. Anak Korban sering memukul-mukul perutnya saat sedang hamil, tetapi Saksi Ola sering menasihati Anak Korban. Setelah bayi itu dilahirkan, akhirnya pelan-pelan Anak Korban mulai sayang dan semakin sayang bayinya;
- Bahwa sampai dengan sekarang ini, Anak dan keluarganya tidak ada yang datang untuk masuk minta (meminang) Anak Korban untuk dinikahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di depan kamar mandi SMK Pelayaran Bahari yang terletak di dekat POM Bensin di Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;

Menimbang, bahwa kejadian pada malam itu sekitar pukul 19.00 WIT, Anak Korban mau pergi menanyakan tugas sekolah ke teman yang rumahnya tidak jauh dari rumah Anak Korban, lalu Anak datang menjemput Anak Korban dan mengatakan ingin mengajak Anak Korban jalan-jalan. Tetapi Anak Korban sempat mengatakan bahwa Anak Korban takut dapat marah dari orangtua. Tetapi Anak bilang kalau jalan-jalan cepat saja, kemudian Anak Korban pergi bersama Anak dengan sepeda motor milik Anak. Tetapi Anak tidak pergi menuju ke rumah teman Anak Korban, melainkan menuju ke SMK Pelayaran Bahari. Anak Korban tanya, "Nabil, mau bawa Beta ke mana?", dan Anak mengatakan, "jalan-jalan saja". Kemudian Anak Korban dan Anak tiba di samping kamar mandi SMK Pelayaran Bahari. Anak menyuruh Anak Korban turun dari motor, tapi Anak Korban tidak mau turun, karena saat itu Anak Korban sudah berpikir yang tidak-tidak. Anak menarik tangan Anak Korban turun dari motor, akhirnya Anak Korban turun. Anak menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban, dengan mengatakan, "kau buka kau punya celana sudah", tetapi Anak Korban tidak mau membuka celana. Anak mengatakan kepada Anak Korban, "kau buka kau celana kah, beta yang buka?", tetapi Anak Korban tetap tidak mau buka celana. Akhirnya Anak membuka celana Anak Korban sebatas lutut Anak Korban. Setelah Anak membuka celana Anak Korban, lalu Anak juga membuka sendiri celananya. Kemudian Anak mendorong Anak Korban sampai Anak Korban jatuh dan tidur terlentang, lalu Anak langsung berada diatas tubuh

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu Anak menggoyang-goyangkan pantatnya sampai cairan (sperma) dari kemaluan Anak keluar. Setelah Anak selesai melakukannya, lalu Anak menyuruh Anak Korban memakai kembali celana, dan Anak Korban meminta Anak mengantar Anak Korban pulang;

Menimbang, bahwa saat Anak mengantar Anak Korban pulang, Anak dan Anak Korban bertemu dengan Anak Saksi Ali Mafinanik dan Amrullah Fidmatan dan selanjutnya Anak dan Anak Korban (berboncengan) pergi mengikuti Anak Saksi Ali Mafinanik dan Amrullah Fidmatan (berboncengan) dan setibanya di sekitar kolam Ditto Hils, ada pertigaan belok kanan menuju arah ke Ohoitel, di pertengahan antara Desa Ngadi dan Desa Ohoitel, Anak Korban juga disetubuhi oleh Anak Saksi Ali Mafinanik dan Amrullah Fidmatan dengan cara Anak Saksi Ali Mafinanik menarik tangan Anak Korban agar turun dari atas motor, lalu Anak Korban dibawa masuk ke tempat rumput-rumput itu, dan Anak Saksi Alifauzi Mafinanik melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban. Anak Saksi Alifauzi Mafinanik mencubit-cubit pipi Anak Korban, lalu membuka celana Anak Korban. Anak Saksi Alifauzi Mafinanik posisi berdiri dan Anak Korban dalam posisi jongkok, lalu Anak Saksi Alifauzi Mafinanik mencoba memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban. Anak Korban berontak dan Anak Saksi Alifauzi Mafinanik tidak jadi memasukkan kemaluannya. Lalu Anak Saksi Alifauzi Mafinanik menidurkan Anak Korban di atas rumput-rumput dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Saksi Alifauzi Mafinanik meninggalkan Anak Korban dan keluar dari rumput-rumput lalu Anak Saksi Alifauzi Mafinanik menyampaikan kepada Anak "beta sudah selesai", lalu Anak Korban segera memakai celana lagi dalam posisi masih duduk di rumput-rumput. Kemudian Amrullah Fidmatan datang lalu membuka celana Anak Korban secara paksa sampai celana itu robek. Anak Korban bilang, "beta tidak mau, beta tidak mau" ke Amrullah Fidmatan, tetapi Amrullah Fidmatan langsung membuka baju Anak Korban, meremas-remas dada Anak Korban, mencium Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Posisi Anak saat kejadian yang dilakukan Anak Saksi dan Amrullah Fidmatan sekitar 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Revertum* No. 10/V/RSUDM/2022 tanggal 26 Mei 2022 yang telah dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. Rendra Suryawan selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi.Hoho Renuat yang

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Aspiati Rahakbauw dengan hasil pemeriksaan :

- A. Perlukaan yang ditemukan pada daerah alat kelamin dan lubang pelepasan:
- Bibir kemaluan (labium mayora): tidak ada kelainan.
 - Serambi kemaluan (vestibulum vagina): tidak ada kelainan.
 - Selaput dara (hymen): tampak luka robek lama arah jam satu, empat, tujuh dan sebelas.
 - Liang senggama (introitus vagina): tidak ada kelainan.
 - Daerah antara kelamin dan lubang pelepasan (perineum) : tidak ada kelainan.
 - Lubang dubur (Anus) : tidak ada kelainan.
- B. Perlukaan pada tubuh yang lain:
- Tampak satu luka lecet gores pada pinggang kiri berukuran tiga centimeter kali nol koma satu centimeter.
- C. Tindakan Pemeriksaan:
- Tes kehamilan: Negatif.
 - Haid Terakhir (HPHT): Maret 2022.
 - Tinggi Fundus Uteri (Rahim): Tidak teraba.
 - Rawat Luka: Obat minum.
 - Rawat Inap: Tidak ada.
 - Penunjang Lain: Tidak ada.

Kesimpulan:

- Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Aspiati Rahakbauw) berjenis kelamin perempuan dan berusia anak.
- Ditemukan luka robek lama pada selaput dara akibat persentuhan tumpul.
- Tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan.
- Ditemukan tanda tanda kekerasan fisik (perlukaan) pada pinggang kiri korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: SKBS/19/VII/Kes.9/2022/Sidokkes tanggal 21 Juli 2022, telah diperiksa dan dilakukan pemeriksaan Plano Test (Tes Kehamilan) yang pada pokoknya menyatakan dari hasil tes tersebut bahwa Anak Korban positif hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* dan tes kehamilan sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban dengan cara melakukan kekerasan memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah korban persetubuhan yang dilakukan terhadap Anak Korban masih tergolong anak atau tidak. Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8172-LT-18102012-0026 atas nama Aspiati Rahakbauw tanggal 27 April 2015, diketahui bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial yang dibuat dan ditandatangani oleh Sintia Inayatun Najah, S.Sos, tanggal 6 September 2022, dengan kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa dampak fisik Anak Korban mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh Anak, dampak psikologis Anak Korban merasa takut dan sering kali mengingat kejadian yang telah dialaminya dengan menangis dan dampak sosial pada anak menjadikan anak sering kali merasa malu dengan lingkungan sosialnya yang telah mengetahui permasalahan yang telah dialaminya terlebih Anak Korban hamil, yang selanjutnya memberikan rekomendasi bagi Aparat Penegak Hukum yang pada pokoknya meminta agar Aparat Penegak Hukum untuk lebih mengutamakan pendapat Anak Korban dikarenakan Anak Korban yang mengetahui dan mengalami tindakan kekerasan fisik, sehingga informasi yang disampaikan Anak Korban kepada Aparat Penegak Hukum dapat mempertimbangkan dan mengutamakan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan No. Register Litmas: I.B.09/Lit.A/I/2022 tanggal 02 September 2022 yang dibacakan di depan persidangan, dengan saran pada pokoknya menyatakan agar Anak dijatuhi putusan pidana penjara sebagai bentuk tanggungjawab, efek jera yang mendidik dan pemulihan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan Anak, sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul



dan kiranya putusan yang diberikan dapat berlandaskan asas kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban tersebut merupakan perbuatan yang keji dan kotor, tidak senonoh, serta telah melanggar nilai kesopanan dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, dan juga dilakukan secara paksa, sehingga diklasifikasikan sebagai tindakan memaksa anak dalam melakukan perbuatan persetubuhan dengannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila perbuatan Anak memenuhi salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam rangkaian perbuatan dalam unsur ini maka unsur ini telah dianggap terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang dikualifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*), adalah mereka: a. yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*); b. yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*middelijk daderschap*"; c. yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*mededaderschap*"; kemudian meskipun Pasal 55 KUHP menggolongkan *daders* dalam 4 (empat) macam tersebut di atas akan tetapi KUHP hanya membedakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas mencakup keempat macam golongan *daders* tersebut sedangkan dalam arti sempit yaitu *daders* dalam golongan *plegen* saja, sedangkan dalam lapangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana bentuk "*deelneming*" dikenal penyertaan yang berdiri sendiri (*zelfstandige vormen van deelneming*) dan juga dikenal dengan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstandige vormen van deelneming/accessoire vormen van deelneming*);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 ditegaskan bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan dan semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya di atas, Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di depan kamar mandi SMK Pelayaran Bahari yang terletak di dekat POM Bensin di Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak dikualifikasikan sebagai melakukan (*mede plegen*) persetubuhan dengan Anak Korban, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pembelaan Penasihat Hukum Anak memohon membebaskan Anak dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Penuntut Umum, sehingga setelah Hakim mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan di atas dan seluruh unsur dakwaan telah terbukti dan oleh karena itu Hakim mengesampingkan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak serta Anak sebagai manusia dapat memikirkan bahwa yang dilakukan Anak kepada Anak Korban merupakan perbuatan yang salah dan dapat merugikan Anak Korban. Anak dan Anak Korban juga memiliki hubungan pacaran, namun hubungan pacaran yang dilakukan Anak dan Anak Korban tidak dapat memberikan kesempatan kepada Anak untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, karena perbuatan Anak terhadap Anak Korban merupakan suatu perbuatan yang salah secara norma agama, norma sosial yang hidup di

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Kei dan merupakan perbuatan pidana yang memiliki sanksi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di atas, Anak bukan hanya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban namun juga Anak mengakibatkan Anak Korban menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Saksi Alifauzi Mafinanik dan Amrullah Fidmatan sebagaimana telah dijelaskan di atas, sehingga tindakan Anak sangat merugikan Anak Korban. Bahwa apabila Anak merasa hubungan pacaran dengan Anak Korban merupakan hubungan yang penting bagi Anak, seharusnya Anak dapat mencegah atau menghalangi terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Saksi Alifauzi Mafinanik dan Amrullah Fidmatan terhadap Anak Korban, sehingga Hakim melihat bahwa kesungguhan Anak dalam memiliki hubungan pacaran dengan Anak Korban bukan sesuatu yang seharusnya melindungi Anak Korban dari perbuatan yang jahat dari Anak sendiri dan perbuatan yang dilakukan oleh Anak Saksi Alifauzi Mafinanik dan Amrullah Fidmatan. Bahwa Anak Korban merasa sedih, malu dan takut akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak, Anak Saksi Alifauzi Mafinanik dan Amrullah Fidmatan dan membenci Anak atas tindakannya yang tidak dapat melindungi Anak Korban dari tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Saksi Alifauzi Mafinanik dan Amrullah Fidmatan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Hakim telah menerapkan ketentuan yang mengatur mengenai Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sebagaimana dalam ketentuan undang-undang dan PERMA/SEMA, memperhatikan Laporan Sosial dari Dinas Sosial Pemerintah Kota Tual, Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Saumlaki sebagai bentuk dari kepedulian dari Hakim terhadap Anak Korban dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan/pendapat Bapak Surajudin Mafinanik, wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mohon kepada Hakim agar dapat mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya apa yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak dalam surat pembelaannya tersebut;
- Pihak keluarga Anak juga menginginkan agar Anak Nabil Mafinanik Alias Nabil tetap bisa melanjutkan pendidikannya dengan baik sampai selesai;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan seluruh Laporan Sosial dan pendapat Anak Korban yang didengarkan di persidangan, Hakim

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat bahwa perbuatan Anak terhadap Anak Korban mengakibatkan dampak fisik, dampak psikologis dan dampak sosial terhadap Anak Korban, terlebih Anak Korban setelah ada kejadian yang dialaminya mengakibatkan Anak Korban hamil, Anak Korban di dalam persidangan tidak lagi mau bertemu atau tidak mau memaafkan dan tidak mau melihat Anak, sehingga Hakim memandang bahwa demi kepentingan terbaik bagi Anak Korban dan kepentingan terbaik bagi Anak, seharusnya hukuman yang diberikan kepada Anak akan memberikan tanggungjawab, efek jera yang mendidik dan memulihkan kehidupan Anak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan pula Laporan Penelitian Masyarakat yang telah memberikan saran kepada Hakim, apabila dalam masalah ini Anak terbukti bersalah dan demi menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak, maka terhadap Anak dapat dijatuhi putusan pidana penjara sebagai bentuk efek jera yang mendidik dan pemulihan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan Anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, dengan pertimbangan:

1. Anak mengakui dengan jujur bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, Anak berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum;
2. Pihak keluarga telah membayar denda adat kepada keluarga Anak Korban;
3. Anak saat ini masih bersekolah dan usia Anak juga masih muda, sehingga kiranya ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan diharapkan mempunyai masa depan yang baik dan dapat berguna bagi diri sendiri, keluarga bangsa dan negara;

Kiranya putusan yang diberikan oleh Hakim dapat berlandaskan asas kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian Masyarakat, dalam hal penjatuhan pidana, Hakim mengedepankan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu sebagai koreksi, edukasi, prefensi dan refrensi bagi pelaku tindak pidana dan bagi anggota masyarakat, dan khusus untuk Anak adalah kepentingan terbaik Anak;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang *jo* Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penyelenggaraan perlindungan anak berazaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi non diskriminasi, perlindungan dari kekerasan, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan azas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan yang menyangkut Anak yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan lembaga negara lainnya harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, maka kepentingan yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan utama, oleh karenanya Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Anak yang berhadapan dengan hukum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak dan memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut, serta diharapkan dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Anak selain harus menjalani pidana penjara, Anak juga dijatuhi pidana denda maka sesuai dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) tidak dikenal pidana denda, namun dalam ayat (3) disebutkan "apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja" dan dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) pada pokoknya disebutkan pidana pelatihan kerja dilaksanakan dilembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, dan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada intinya disebutkan Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual, berdasarkan keterangan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, belum ada LPKA maupun LPAS di Kota Tual atau Kabupaten Maluku Tenggara, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang, maka berkaitan dengan Anak yang berhadapan dengan hukum, penempatan pelaksanaan penahanan dan

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjaranya dilakukan di LAPAS Kelas II B Tual, dengan menempatkannya pada sel khusus untuk Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim akan menentukan penjatuhan pidana kepada Anak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, dengan mempertimbangkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 Buah Jilbab berwarna hitam;
- 1 lembar Baju lengan panjang berwarna hitam dan putih;
- 1 lembar celana panjang berwarna coklat tua (pramuka);
- 1 lembar celana pendek legging berwarna hitam;
- 1 lembar celana dalam berwarna merah muda;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan etika dan moral dalam masyarakat;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban secara fisik dan psikis (mental);

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak telah menyebabkan Trauma pada Anak Korban bahkan dalam persidangan Anak Korban masih sedih dan shock;
- Perbuatan Anak telah membuat keluarga Anak Korban dan keluarga Anak sendiri harus menanggung malu;

Keadaan yang meringankan:

- Anak telah mengakui perbuatannya terhadap Anak Korban;
- Anak menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji ingin memperbaiki diri agar dapat mengapai masa depannya lebih baik dan mandiri;
- Anak masih ingin bersekolah;
- Anak belum pernah di hukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas manfaat, asas kepastian hukum dan asas keadilan dalam masyarakat maka tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak anak-anak lain atau anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah, maka Anak melalui walinya atau orang tuanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Nabil Mafinank Alias Nabil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya", sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **Nabil Mafinanik Alias Nabil** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda selama **10 (sepuluh) bulan** yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tual, dengan ketentuan untuk pidana pelatihan kerja dilaksanakan pada waktu siang hari, untuk jangka waktu **2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari** dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara dan pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tual;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Buah Jilbab berwarna hitam;
 - 1 lembar Baju lengan panjang berwarna hitam dan putih;
 - 1 lembar celana panjang berwarna coklat tua (pramuka);
 - 1 lembar celana pendek legging berwarna hitam;
 - 1 lembar celana dalam berwarna merah muda;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan pada perkara atas nama Amrullah Fidmatan Alias Amru Alias Arfel;

5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, oleh Andy Narto Siltor, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tual, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rugun Marina Julinda Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Muhammad Abrar Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali Anak;

Panitera Pengganti, Hakim,

Rugun Marina Julinda Siahaan, S.H.

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul